

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi dari 34 Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang melaksanakan Pemilihan Umum serentak tahun 2019. Keikutsertaan Pemilu tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota, 236 Kecamatan, 3.238 Desa/kelurahan, serta 25.319 TPS

Data Pemilih dalam Pemilu 2019 di Provinsi Sumatera Selatan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 2.965.679 orang dan pemilih perempuan sebanyak 2.911.896 orang. Sehingga keseluruhan pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 sebanyak 5.877.575.

Dasar Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (PKPU) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan (PERBAWASLU) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas pengawasan dilaksanakan oleh Bawaslu RI, hingga tingkatan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Di Bawaslu Provinsi Selatan, tugas pengawasan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dipimpin oleh 5 (lima) orang Komisioner untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi.

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban dikelompokkan berdasarkan Divisi yang mengampu 5 (lima) aspek. Adapun rincian divisinya sebagai berikut :

Divisi Penindakan Pelanggaran

- Kordinator : lin Irwanto, ST.,M.Si
- Wakil Kordinator : Syamsul Alwi, S.Sos.I.,M.Si

Divisi Hukum Data dan Informasi

- Kordinator : Junaidi, SE.,M.Si
- Wakil Kordinator : Iwan Ardiansyah,SH

Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga

- Kordinator : Iwan Ardiansyah,SH

- Wakil Kordinator : Junaidi, SE.,M.Si

Divisi Organisasi, SDM (Sumber Daya Manusia)

- Kordinator : Yenli Elmanoferi, SE.,M.Si
- Wakil Kordinator : lin Irwanto,ST.,M.Si

Divisi Penyelesaian Sengketa

- Kordinator : Syamsul Alwi, S.Sos.I.,M.Si
- Wakil Kordinator : Yenli Elmanoferi,SE.,M.Si

B. TUJUAN LAPORAN

Rangkaian tugas, dan wewenang Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, maka berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 2017 Pasal 100 Ayat C bahwa Bawaslu Provinsi berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

Adapun tujuan pembuatan laporan pengawasan ini adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan data kepada publik tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagai bentuk Pertanggungjawaban kinerja Pengawasan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Menjadi informasi yang dapat di pergunakan untuk Rakyat Indonesia;
3. Menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Pengawasan dimasa-masa yang akan datang.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentan Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Tahun 2019 ini dibuat dengan sistematika laporan sebagaimana pada tabel berikut ini

Tabel 1.1 Tabel Sistematika Laporan

FORMAT LAPORAN AKHIR PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI/BAWASLU KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

| MATERI PENYAJIAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 | PENJELASAN |
|--|---|
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Gambaran Umum | Isi dari subbab ini adalah pengantar berupa gambaran singkat terkait pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di masing-masing provinsi/kabupaten/kota. |
| B. Tujuan Laporan | Isi dari subbab ini adalah tujuan, mengapa, dan untuk apa laporan ini disusun. |
| C. Landasan Hukum | Isi dari subbab ini menjelaskan landasan hukum penyusunan laporan. |
| D. Sistematika Laporan | Isi dari subbab ini memaparkan kerangka penyajian mengapa laporan ini disusun. |
| BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN | |
| A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih 1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data pemilih dan daftar pemilih a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP b. Perencanaan Pengawasan 2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemuktahiran data pemilih dan daftar pemilih a. Pencegahan b. Aktivitas Pengawasan | 1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: a. Kerawanan dan IKP. b. Fokus, strategi dan kegiatan pengawasan. 2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: a. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan (disertai |

| MATERI PENYAJIAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 | PENJELASAN |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih <ul style="list-style-type: none"> a. Temuan b. Rekomendasi c. Tindaklanjut Rekomendasi 4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih. | <ul style="list-style-type: none"> dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). b. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ketika tahapan berlangsung (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). 3. Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan informasi hasil pengawasan, temuan, rekomendasi, dan tindaklanjut. (disertai dengan tabel dan grafik hasil pengawasan, temuan dan permasalahan pelanggaran Pemilu). 4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan permasalahan atau kejadian penting yang muncul pada proses pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, serta hambatan-hambatan yang memengaruhi proses pengawasan. 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan keberhasilan dan kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan. |
| <ul style="list-style-type: none"> B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan SubVerifikasi Partai Politik <ul style="list-style-type: none"> a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP b. Perencanaan Pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan pada tahapan Verifikasi Partai Politik: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kerawanan dan IKP b. Fokus, strategi dan kegiatan pengawasan. |

| <p style="text-align: center;">MATERI PENYAJIAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019</p> | <p style="text-align: center;">PENJELASAN</p> |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik <ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan b. Aktivitas Pengawasan 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik <ul style="list-style-type: none"> a. Temuan b. Rekomendasi c. Tindaklanjut Rekomendasi 4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Verifikasi Partai Politik | <ul style="list-style-type: none"> 2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan pada tahapan Verifikasi Partai Politik: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). b. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ketika tahapan berlangsung (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). 3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan pada tahapan Verifikasi Partai Politik: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan informasi hasil pengawasan, temuan, rekomendasi, dan tindaklanjut. (disertai dengan tabel dan grafik hasil pengawasan, temuan dan permasalahan pelanggaran Pemilu). 9. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan pada tahapan Verifikasi Partai Politik: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan permasalahan atau kejadian penting yang muncul pada proses pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses pengawasan. 10. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan pada tahapan Verifikasi Partai Politik: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan keberhasilan dan kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan. |

| <p style="text-align: center;">MATERI PENYAJIAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019</p> | <p style="text-align: center;">PENJELASAN</p> |
|---|---|
| <p>C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP b. Perencanaan Pengawasan 2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan b. Aktivitas Pengawasan 3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Temuan b. Rekomendasi c. Tindaklanjut Rekomendasi 4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subpencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerawanan dan IKP b. Fokus, strategi dan kegiatan pengawasan. 2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subpencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). b. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ketika tahapan berlangsung (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). 3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subpencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan informasi hasil pengawasan, temuan, rekomendasi, dan tindaklanjut. (disertai dengan tabel dan grafik hasil pengawasan, temuan dan permasalahan pelanggaran Pemilu) 4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subpencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan permasalahan atau kejadian penting yang muncul pada proses pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses pengawasan. 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subpencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota |

| MATERI PENYAJIAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 | PENJELASAN |
|--|--|
| | <p>Isi dari sub bab ini adalah menjelaskan keberhasilan dan kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan.</p> |
| <p>D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye <ol style="list-style-type: none"> a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP b. Perencanaan Pengawasan 2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan b. Aktivitas Pengawasan 3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye <ol style="list-style-type: none"> a. Temuan b. Rekomendasi c. Tindaklanjut Rekomendasi 4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerawanan dan IKP b. Fokus, strategi dan kegiatan pengawasan. 2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). b. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ketika tahapan berlangsung (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). 3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye. Isi dari sub bab ini adalah menjelaskan Informasi hasil pengawasan, temuan, rekomendasi, dan tindaklanjut. (disertai dengan tabel dan grafik Hasil Pengawasan, temuan dan permasalahan pelanggaran Pemilu) 4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan permasalahan atau kejadian penting yang muncul pada proses pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses pengawasan. |

| MATERI PENYAJIAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 | PENJELASAN |
|--|--|
| | <p>5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye. Isi dari sub bab ini adalah menjelaskan keberhasilan dan kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan.</p> |
| <p>D. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara <ol style="list-style-type: none"> a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP b. Perencanaan Pengawasan 2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan b. Aktivitas Pengawasan 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara <ol style="list-style-type: none"> a. Temuan b. Rekomendasi c. Tindaklanjut Rekomendasi 4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerawanan dan IKP b. Fokus, strategi dan kegiatan pengawasan. 2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). b. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ketika tahapan berlangsung (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan Informasi hasil pengawasan, temuan, rekomendasi, dan tindaklanjut. (disertai dengan tabel dan grafik Hasil Pengawasan, temuan dan permasalahan pelanggaran Pemilu) 4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan |

| MATERI PENYAJIAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 | PENJELASAN |
|---|---|
| | <p>Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan permasalahan atau kejadian penting yang muncul pada proses pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses pengawasan.</p> <p>5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan keberhasilan dan kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan.</p> |
| <p>E. Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye; <ol style="list-style-type: none"> a. Kerawanan-Kerawanan b. Perencanaan Pengawasan 2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye; <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan b. Aktivitas Pengawasan 3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye; <ol style="list-style-type: none"> a. Temuan b. Rekomendasi c. Tindaklanjut Rekomendasi 4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan dana kampanye; 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerawanan b. Fokus, strategi dan kegiatan pengawasan. 2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). b. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ketika tahapan berlangsung (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). 3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye. Isi dari sub bab ini adalah menjelaskan Informasi hasil pengawasan, temuan, rekomendasi, dan tindaklanjut. (disertai |

| MATERI PENYAJIAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 | PENJELASAN |
|---|--|
| | <p>dengan tabel dan grafik Hasil Pengawasan, temuan dan permasalahan pelanggaran Pemilu)</p> <p>4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan dana kampanye. Isi dari sub bab ini adalah menjelaskan permasalahan atau kejadian penting yang muncul pada proses pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses pengawasan.</p> <p>5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan keberhasilan dan kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan.</p> |
| <p>F. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP b. Perencanaan Pengawasan 2. Kegiatan Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan b. Aktivitas Pengawasan 3. Hasil-Hasil Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> a. Temuan b. Rekomendasi c. Tindaklanjut Rekomendasi 4. Dinamika dan Permasalahan 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerawanan dan IKP b. Fokus, strategi dan kegiatan pengawasan. 2. Kegiatan Pengawasan. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). b. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ketika tahapan berlangsung (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). 3. Hasil-Hasil Pengawasan. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan Informasi hasil pengawasan, temuan, rekomendasi, dan tindaklanjut. (disertai dengan tabel dan grafik Hasil Pengawasan, temuan dan permasalahan pelanggaran Pemilu) 4. Dinamika dan Permasalahan. |

| MATERI PENYAJIAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 | PENJELASAN |
|--|---|
| | <p>Isi dari sub bab ini adalah menjelaskan permasalahan atau kejadian penting yang muncul pada proses pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses pengawasan.</p> <p>5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Isi dari sub bab ini adalah menjelaskan keberhasilan dan kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan.</p> |
| <p>F. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP b. Perencanaan Pengawasan 2. Kegiatan Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan b. Aktivitas Pengawasan 3. Hasil-Hasil Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> a. Temuan b. Rekomendasi c. Tindaklanjut Rekomendasi 4. Dinamika dan Permasalahan 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> c. Kerawanan dan IKP d. Fokus, strategi dan kegiatan pengawasan. 2. Kegiatan Pengawasan: Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> c. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). d. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ketika tahapan berlangsung (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). 3. Hasil Pengawasan. Isi dari sub bab ini adalah menjelaskan Informasi hasil pengawasan, temuan, rekomendasi, dan tindaklanjut. (disertai dengan tabel dan grafik Hasil Pengawasan, temuan dan permasalahan pelanggaran Pemilu) 4. Dinamika dan Permasalahan Isi dari sub bab ini adalah menjelaskan permasalahan atau kejadian penting yang muncul pada proses pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, serta hambatan- |

| MATERI PENYAJIAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 | PENJELASAN |
|--|---|
| | <p>hambatan yang mempengaruhi proses pengawasan.</p> <p>5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Isi dari sub bab ini adalah menjelaskan keberhasilan dan kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan.</p> |
| <p>G. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP b. Perencanaan Pengawasan 2. Kegiatan Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan b. Aktivitas Pengawasan 3. Hasil-Hasil Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> a. Temuan b. Penanganan Pelanggaran c. Tindaklanjut Rekomendasi 4. Dinamika dan Permasalahan 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> e. Kerawanan dan IKP f. Fokus, strategi dan kegiatan pengawasan. 2. Kegiatan Pengawasan. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> e. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). f. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ketika tahapan berlangsung (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). 3. Hasil-Hasil Pengawasan. Isi dari sub bab ini adalah menjelaskan Informasi hasil pengawasan, temuan, rekomendasi, dan tindaklanjut. (disertai dengan tabel dan grafik Hasil Pengawasan, temuan dan permasalahan pelanggaran Pemilu) 4. Dinamika dan Permasalahan. Isi dari sub bab ini adalah menjelaskan permasalahan atau kejadian penting yang muncul pada proses pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses pengawasan. 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan |

| MATERI PENYAJIAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 | PENJELASAN |
|---|---|
| | <p>Isi dari sub bab ini adalah menjelaskan keberhasilan dan kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan.</p> |
| <p>H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP b. Perencanaan Pengawasan 2. Kegiatan Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan b. Aktivitas Pengawasan 3. Hasil-Hasil Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> a. Temuan b. Penanganan Pelanggaran c. Tindaklanjut Rekomendasi 4. Dinamika dan Permasalahan 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> g. Kerawanan dan IKP h. Fokus, strategi dan kegiatan pengawasan. 2. Kegiatan Pengawasan. Isi dari subbab ini adalah menjelaskan: <ol style="list-style-type: none"> g. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). h. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ketika tahapan berlangsung (disertai dengan tabel dan grafik rekapitulasi kegiatan pengawasan Pemilu). 3. Hasil-Hasil Pengawasan. Isi dari sub bab ini adalah menjelaskan Informasi hasil pengawasan, temuan, rekomendasi, dan tindaklanjut. (disertai dengan tabel dan grafik Hasil Pengawasan, temuan dan permasalahan pelanggaran Pemilu) 4. Dinamika dan Permasalahan. Isi dari sub bab ini adalah menjelaskan permasalahan atau kejadian penting yang muncul pada proses pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses pengawasan. 5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan. Isi dari sub bab ini adalah menjelaskan keberhasilan dan kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan. |
| <p>BAB III PENUTUP</p> | |

| MATERI PENYAJIAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 | PENJELASAN |
|---|--|
| A. KESIMPULAN | Isi subbab ini menjelaskan penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan berdasarkan hasil pengawasan. |
| B. REKOMENDASI | Isi subbab ini menjelaskan rekomendasi atas: a. Perbaikan regulasi b. Perbaikan penyelenggaraan tahapan Perbaikan teknis pengawasan |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN: | |
| 1. Dokumen Pendukung | 1. Surat Edaran/ Intruksi Pengawasan 2. Rekomendasi saran perbaikan 3. Surat Keputusan KPU/ Berita Acara 4. Foto atau link Video secukupnya |

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

Dalam menghadapi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengawasan mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, teknis kegiatan pengawasan, hasil pengawasan, hingga evaluasi tahapan secara menyeluruh.

Kegiatan persiapan pengawasan merupakan fase awal yang berfungsi untuk memetakan potensi kerawanan-kerawanan dalam Pemilu. Adapun tujuannya agar Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mampu menekan potensi kerawanan dengan menentukan perencanaan dan pencegahan yang strategis. Pada tahapan perencanaan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Rapat Kerja Teknis dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat untuk membahas segala bentuk teknis pengawasan yang akan dilakukan.

Pada tahapan pengawasan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menuangkannya dalam laporan Form A. Apabila berdasarkan hasil pengawasan terdapat dinamika, permasalahan, serta temuan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan akan mengeluarkan rekomendasi dan memonitor tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Setelah tahapan pengawasan yaitu evaluasi, dimana tujuan dari evaluasi adalah menyempurnakan kekurangan sistem pengawasan yang sebelumnya diterapkan dalam pemilihan umum.

A. PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIHAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih

Tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.

Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih adalah salah satu tahapan yang sangat penting dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2019, karena pada tahap ini hak konstitusional warga masyarakat di Daerah ini akan ditentukan apakah dapat memilih atau tidak dapat memilih. Sebelum melakukan kegiatan pengawasan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga (Divisi PHL) menentukan titik-titik dan potensi-potensi kerawanan dalam proses pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota dan Jajaran dibawahnya PPK dan PPS.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Berdasarkan hasil analisis Kerawanan dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih sebagai salah satu subdimensi dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Masing-masing Provinsi memiliki kerawanan yang berbeda sesuai tertuang dalam IKP 2019. Pada IKP 2019 Subdimensi Pelaksanaan pemutakhiran data dan Daftar Pemilih, berdasarkan hasil dari IKP 2019 terdapat 3 kabupaten dan 1 kota masuk dalam kategori kerawanan tinggi, dan 13 Kabupaten/kota Se-Sumatera Selatan masuk dalam kategori kerawanan sedang. Adapun rincian IKP 2019 Provinsi Sumatera Selatan untuk subdimensi Pemungutan Suara adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 IKP 2019 Provinsi Sumatera Selatan Subdimensi
Pemutakhiran data dan daftar pemilih**

| PROVISI | KAB/KOTA | SKOR | KETERANGAN |
|---------------------|------------------------------------|-------|---------------------|
| SUMATERA SELATAN | KAB. BANYUASIN | 54.55 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. EMPAT LAWANG | 72.73 | Kerawanan Tinggi |
| | KAB. LAHAT | 54.55 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. MUARA ENIM | 54.55 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. MUSI BANYUASIN | 54.55 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. MUSI RAWAS | 90.91 | Kerawanan Tinggi |
| | KAB. OGAN ILIR | 54.55 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. OGAN KOMERING ILIR | 54.55 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. OGAN KOMERING ULU | 54.55 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR | 54.55 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | 54.55 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 54.55 | Kerawanan Sedang |
| | KOTA PAGAR ALAM | 54.55 | Kerawanan Sedang |
| | KOTA PALEMBANG | 63.64 | Kerawanan Sedang |
| | KOTA PRABUMULIH | 81.82 | Kerawanan Tinggi |
| | KOTA LUBUKLINGGAU | 54.55 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. MUSI RAWAS UTARA | 81.82 | Kerawanan Tinggi |

Secara umum relevansi pemetaan IKP tahun 2019 oleh Bawaslu menjadi penekanan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam pemetaan kerawanan pemutakhiran data dan daftar pemilu pada pemilu tahun 2019. Dari pemetaan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kerawanan yang berpotensi menghambat proses pengawasan pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih diantaranya :

- 1) Pemilih Ganda;
- 2) Pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar;
- 3) Pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih.

Adapun pemetaan kerawanan yang difokuskan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ditujukan ke 3 kabupaten dan 1 Kota di kategorikan dalam kerawanan **tingkat tinggi** dan 10 Kabupaten dan 3 Kota di kategorikan dalam **kerawanan sedang**, hasil ini didapat berdasarkan IKP tahun 2019.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam menghadapi tugas Pengawasan dan Pencegahan pada tahapan pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyusun perencanaan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara maksimal, sebagai berikut ;

1. Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan;
2. Menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan untuk melakukan Pengawasan secara melekat;
3. Mengadakan Rapat Kerja Teknis Pengawasan;
4. Mengadakan Bimbingan Teknis tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
5. Menyusun jadwal pengawasan tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
6. Menyampaikan Alat Kerja Pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan, dan menjelaskan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan untuk melaporkan secara berjenjang ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

2. Kegiatan Pengawasan

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Serentak Presiden dan Wakil Presiden, Serta Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengawasan melekat sebagai berikut :

Tabel 2 Tahapan Pengawasan terhadap Pemutakhiran Daftar Pemilih

| No | Pengawasan Tahapan |
|----|--|
| 1 | Daftar Pemilih Tetap |
| 2 | Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) |
| 3 | Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP2) |
| 4 | Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) |
| 5 | Daftar Pemilih Tambahan (DPTb II) |
| 6 | Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP III) |

Pengawasan yang dilakukan terhadap tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan secara berjenjang oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Serta Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL), pengawasan dilakukan dengan cara melekat kepada petugas Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

a. Pencegahan

Dalam melakukan langkah Pencegahan pada tahapan Pemutakhiran data dan daftar pemilih, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan Fokus terhadap pencegahan diantaranya sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan kordinasi ke KPU Provinsi terkait Pengawasan dalam Pemutakhiran data dan daftar pemilih;
2. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan untuk berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait Pemutakhiran data dan daftar pemilih;
3. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan koordinasi dengan Stakeholder yang terlibat dalam Pemutakhiran data dan daftar pemilih;
4. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan Pengawasan melekat kepada perekaman KTP-El untuk kebutuhan memenuhi syarat untuk masuk dalam DPT;
5. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengawasan terkait pemilih yang belum memenuhi syarat dan pemilih yang memenuhi syarat.

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam melakukan Pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengamatan dan analisis terhadap hasil penetapan

daftar pemilih oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan disetiap tahapannya. Adapun tahapan yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya, yaitu :

1. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara ;
2. Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP I);
3. Pengawasan rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke Dua (DPTHP II);
4. Pengawasan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tambahan (DPTb);
5. Pengawasan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tambahan Kedua (DPTb II);
6. Pengawasan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih khusus (DPK);
7. Pengawas rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga (DPTHP III).

3. Hasil-Hasil Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pengawasan secara langsung dan melekat setiap proses pada tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, hasil dari pengawasan Bawaslu Provinsi diantaranya adalah :

a. Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum tahun 2019, Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;

Rekapitulasi daftar pemilih tetap di Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah pemilih Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Jumlah pemilih sebanyak 5.821.160 . Adapun rinciannya pemilih laki-laki berjumlah 2.937.455, sedangkan pemilih perempuan berjumlah 2.883.705 yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota. Adapun rincian Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 3

DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu 2019 di Provinsi Sumatera Selatan

| No | Kab/Kota | Jumlah Kec | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | L | P | L+P |
|----|----------|---------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------|
| 1 | OKU | 13 | 157 | 1.243 | 129.639 | 125.585 | 255.224 |
| 2 | OKI | 18 | 327 | 2.166 | 260.698 | 247.869 | 508.567 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|-----|-------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | MUARA ENIM | 20 | 255 | 1.642 | 210.430 | 208.143 | 418.573 |
| 4 | LAHAT | 24 | 377 | 1.316 | 150.851 | 146.841 | 297.692 |
| 5 | MUSI RAWAS | 14 | 199 | 1.168 | 145.195 | 140.340 | 285.535 |
| 6 | MUSI BANYUASIN | 14 | 240 | 1.864 | 225.532 | 217.292 | 442.824 |
| 7 | BANYUASIN | 19 | 304 | 2.481 | 304.038 | 295.181 | 599.219 |
| 8 | OKU TIMUR | 20 | 312 | 2.174 | 238.367 | 229.071 | 467.438 |
| 9 | OKU SELATAN | 19 | 259 | 1.265 | 135.482 | 126.386 | 261.868 |
| 10 | OGAN ILIR | 16 | 241 | 1.172 | 143.929 | 143.060 | 285.989 |
| 11 | EMPAT LAWANG | 10 | 156 | 931 | 103.728 | 100.066 | 203.794 |
| 12 | PALI | 5 | 71 | 589 | 62.375 | 62.840 | 125.215 |
| 13 | MURATARA | 7 | 89 | 660 | 73.924 | 73.609 | 147.533 |
| 14 | PALEMBANG | 18 | 107 | 4.752 | 556.213 | 568.023 | 1.124.236 |
| 15 | PAGAR ALAM | 5 | 35 | 520 | 53.566 | 51.628 | 105.194 |
| 16 | LUBUK LINGGAU | 8 | 72 | 608 | 78.683 | 80.936 | 159.619 |
| 17 | PRABUMULIH | 6 | 37 | 672 | 64.805 | 66.835 | 131.640 |
| | TOTAL | 236 | 3.238 | 25.223 | 2.883.705 | 2.883.705 | 5.821.160 |

b. Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada Pemilihan Umum tahun 2019, Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;

- Berdasarkan Ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggara Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Perbaikan DPT atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Provinsi;
- Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dan menetapkan daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah Pemilih sebanyak 5.773.392 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 2.914.419 orang, pemilih perempuan berjumlah 2.858.973 orang yang tersebar di 17 Kabupaten/kota sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Tabel 4**DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu 2019 di Provinsi Sumatera Selatan**

| No | Kab/Kota | Jumlah Kec | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | L | P | L+P |
|----|----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | OKU | 13 | 157 | 1.243 | 129.308 | 125.188 | 254.496 |
| | OKI | 18 | 327 | 2.166 | 258.284 | 245.387 | 503.671 |
| | MUARA ENIM | 20 | 255 | 1.642 | 209.487 | 207.141 | 416.628 |
| | LAHAT | 24 | 377 | 1.316 | 149.981 | 145.772 | 295.753 |
| | MUSI RAWAS | 14 | 199 | 1.168 | 144.779 | 139.929 | 284.708 |
| | MUSI BANYUASIN | 14 | 240 | 1.864 | 225.239 | 216.955 | 442.194 |
| | BANYUASIN | 19 | 304 | 2.481 | 303.225 | 294.429 | 597.654 |
| | OKU TIMUR | 20 | 312 | 2.174 | 238.105 | 228.776 | 466.881 |
| | OKU SELATAN | 19 | 259 | 1.265 | 135.410 | 126.328 | 261.738 |
| | OGAN ILIR | 16 | 241 | 1.172 | 143.530 | 142.606 | 286.136 |
| | EMPAT LAWANG | 10 | 156 | 931 | 102.309 | 98.663 | 200.972 |
| | PALI | 5 | 71 | 589 | 62.253 | 62.750 | 125.003 |
| | MURATARA | 7 | 89 | 660 | 73.743 | 73.451 | 147.194 |
| | PALEMBANG | 18 | 107 | 4.751 | 544.693 | 555.651 | 1.100.344 |
| | PAGAR ALAM | 5 | 35 | 520 | 53.170 | 51.067 | 104.237 |
| | LUBUK LINGGAU | 8 | 72 | 608 | 76.930 | 78.860 | 155.790 |
| | PRABUMULIH | 6 | 37 | 672 | 63.973 | 66.020 | 129.993 |
| | TOTAL | 236 | 3.238 | 25.222 | 2.914.419 | 2.858.973 | 5.773.392 |

c. Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Perbaikan (DPTb) pada Pemilihan Umum tahun 2019, Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;

- Pada hari ini Senin Tanggal 18 Februari 2019 bertempat di Hotel Peninsula Palembang, KPU Provinsi Sumatera selatan telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam rapat pleno tersebut, KPU Provinsi Sumatera Selatan menetapkan hasil dari DPTb;

- Rapat Pleno dibuka Oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan dan di hadiri oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Ibu Kelly Mariana dan Empat Anggota KPU Sumatera Selatan, dan dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, Perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 dan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan;
- Dalam rapat pleno tersebut dilaksanakan dengan cara penyampaian/pembacaan langsung hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dari masing-masing Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
- Rekapitulasi DPTb yang masuk dalam pemilihan umum tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 4.627 (Empat Ribu enam ratus dua puluh tujuh) dengan pemilih rincian pemilih laki-laki berjumlah 3.108 pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah 1.519 yang tersebar di 17 kabupaten/Kota. 166 kecamatan, 1.262 Desa/Kelurahan dan 25.326 TPS;
- Rekapitulasi DPT yang keluar dalam pemilihan umum tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 2.765 (Dua ribu tujuh ratus enam puluh lima) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.778 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 987 pemilih yang tersebar di 17 kabupaten/Kota. 166 kecamatan, 1.262 Desa/Kelurahan dan 25.326 TPS;
- Terdapat penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 7 TPS tersebar di 4 Desa/kelurahan, 4 Kecamatan, 3 kabupaten/Kota dan pengurangan TPS sebanyak 1 yang tersebar di 1 Desa/kelurahan, 1 Kecamatan dan 1 Kabupaten/Kota.

d. Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Perbaikan Kedua (DPTb II) pada Pemilihan Umum tahun 2019, Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;

- Pada hari ini Kamis Tanggal 21 Maret 2019 bertempat di Hotel Swarnadwipa Palembang, KPU Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam Rapat Pleno tersebut, KPU Provinsi Sumatera Selatan menetapkan hasil dari DPTb;

- Rapat Pleno dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan dan dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Ibu Kelly Mariana dan Tiga Anggota KPU Sumatera Selatan dan dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, Perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Kapolda Sumatera Selatan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan;
- Dalam Rapat Pleno tersebut dilaksanakan dengan cara penyampaian/pembacaan langsung hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dari masing-masing Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
- Rapat Pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 sempat mengalami sedikit kendala yaitu terkendala dengan data sidali yang masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum;
- Rapat Pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Pending pada pukul 18.15 WIB dan Dilanjutkan pada Pukul 20.00 WIB;
- Rekapitulasi Dptb Pemilih yang mengurus di daerah asal sebanyak 3.009 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki yang berjumlah 1.707 orang dan pemilih Perempuan berjumlah 1.302 orang, tersebar di 1.303 Tps, 460 Desa/Kelurahan, Kecamatan dan 16 Kabupaten/Kota;
- Rekapitulasi DPTb Pemilih yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 8.142 (Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Dua) pemilih dengan rincian pemilih Laki-laki berjumlah 5.433 (Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga) pemilih dan Pemilih Perempuan berjumlah 2.709 (Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan) pemilih, tersebar di 1.262 (Seribu Dua Ratus Enam Puluh Dua) TPS, 551 (Lima Ratus Lima Puluh Satu) Desa/Kelurahan, 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Kecamatan dan 16 (Enam Belas) Kabupaten/Kota;
- Rekapitulasi DPT Pemilih Keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 3.842 orang dengan rincian laki-laki berjumlah 2.234 orang dan Pemilih Perempuan berjumlah 1.608 oang tersebar di 779 TPS, 873 Desa/Kelurahan, 167 Kecamatan dan 17 Kabupaten/Kota;
- Rekapitulasi DPT Pemilih Keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 10.814 orang dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 6.065 orang dan pemilih perempuan berjumlah 4.749 orang tersebar di 5.759 TPS, 1.751 Desa/Kelurahan, 216 Kecamatan dan 17 Kabupaten/Kota;
- Terdapat penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 7 (Tujuh) TPS yang tersebar di 4 (Empat) Desa/Kelurahan, 4 (Empat) Kecamatan, dan 3 (Tiga) Kabupaten/Kota;

- Terdapat pengurangan TPS berbasis DPtb sebanyak 7 (Tujuh) TPS yang tersebar di 4 (Empat) Desa/Kelurahan, 4 (Empat) Kecamatan, dan 1 (Satu) Kabupaten/Kota.

e. Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP III) pada Pemilihan Umum tahun 2019, Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;

- Pada hari ini Jum'at Tanggal 12 April 2019 bertempat di Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam Rapat Pleno tersebut, KPU Provinsi Sumatera Selatan menetapkan hasil dari (DPTHP-3) dan (DPTb);
- Rapat Pleno dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan dan dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Ibu Kelly Mariana dan Empat Anggota KPU Sumatera Selatan, Kabag dan Kasubag KPU Provinsi Sumatera Selatan dan Juga dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Kordiv. PHL Bapak Iwan Ardiansyah. SH;
- Dalam Rapat Pleno tersebut dilaksanakan dengan cara penyampaian/pembacaan langsung hasil Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 09 April 2019 perihal Pelaksanaan Perubahan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019/2019 dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, Provinsi Sumatera Selatan;
- Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan menetapkan Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah Pemilih sebanyak 5.877.575 orang dengan rincian laki-laki berjumlah 2.965.679 orang dan pemilih perempuan berjumlah 2.911.896 orang, tersebar di 17 Kabupaten/Kota, 236 Kecamatan, 3.238 Desa/Kelurahan, dan 25.319 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini;
- Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang telah ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dikeluarkan kembali menjadi pemilih DPK sesuai dengan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor :651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 09 April 2019 perihal Pelaksanaan Perubahan MahkaMA Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019/2019 dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, yaitu :

- Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Nomor : 41/BAWASLU-PROV.SS.13/PM.00.02/III/2019 tanggal 31 Maret 2019 tentang Surat Rekomendasi, terdapat penambahan pemilih baru dengan jumlah pemilih sebanyak 812 (Delapan Ratus Dua Belas) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 385 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 427 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh) pemilih, tersebar di 5 (lima) Kecamatan, 61 (Enam Puluh Satu) Desa/Kelurahan, dan 154 (Seratus Lima Puluh Empat) TPS;
- Kabupaten Ogan Ilir, Nomor : 032/K.SS.09.00.01/IV/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Rekomendasi, terdapat penambahan pemilih baru dengan jumlah pemilih sebanyak 2.204 (Dua Ribu Dua Ratus Empat) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.119 (Seribu Seratus Sembilan Belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.085 (Seribu Delapan Puluh Lima) tersebar di 18 (Delapan Belas) Kecamatan, 121 (Seratus Dua Puluh Satu) Desa/Kelurahan, dan 336 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam) TPS;
- Kabupaten Musi Banyuasin, Nomor : 56/BAWASLU-PROV.SS-05/PW.00.02/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Rekomendasi terdapat penambahan pemilih baru dengan jumlah pemilih sebanyak 1.528 (Seribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 758 (Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 770 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh) pemilih, tersebar di 14 (Empat Belas) Kecamatan, 166 (Seratus Enam Puluh Enam) Desa/Kelurahan, dan 453 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga) TPS;
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor : 064/Bawaslu-Prov.SS.12/IV/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Rekomendasi terdapat penambahan pemilih baru dengan jumlah pemilih sebanyak 1.221 (Seribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 606 (Enam Ratus Enam) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 615 (Enam Ratus Lima Belas) pemilih, tersebar di 18 (Delapan Belas) Kecamatan, 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) Desa/Kelurahan, dan 361 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu) TPS;
- Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 12.582 (Dua Belas Ribu Lima Ratus

Delapan Puluh Dua) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 8.240 (Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 4.342 (Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua) pemilih, tersebar di 17 (Tujuh Belas) Kabupaten/Kota, 196 (Seratus Sembilan Puluh Enam) Kecamatan, 908 (Sembilan Ratus Delapan) Desa/Kelurahan, dan 2.453 (Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga) TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir Berita Acara ini;

- Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 16.206 (Enam Belas Ribu Dua Ratus Enam) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 9.186 (Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Enam) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 7.020 (Tujuh Ribu Dua Puluh) pemilih, tersebar di 17 (Tujuh Belas) Kabupaten/Kota, 236 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam) Kecamatan, 2.455 (Dua Ratus Empat Ratus Lima Puluh Lima) Desa/Kelurahan, dan 8.198 (Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan) TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
- Dari Total TPS Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sebanyak 25.320 (Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh) terdapat pengurangan TPS pada TPS Lapas di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 1 (satu) TPS, sehingga jumlah TPS menjadi 25.319 (Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas);
- Dari hasil Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dapat disampaikan :
- Jumlah pemilih pindahan yang terkonsentrasi sehingga adanya perubahan TPS sebanyak 7 (tujuh) TPS tersebar di 4 (empat) Kelurahan/Desa, 4 (empat) Kecamatan dan 3 (tiga) Kabupaten dengan jumlah pemilih sebanyak 1.435 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 1.351 (Seribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 84 (Delapan Puluh Empat) pemilih;
- Dari Jumlah TPS berdasarkan (DPTHP-3) sebanyak 25.319 (Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas) dan Penambahan TPS akibat pemilih pindahan yang terkonsentrasi sebanyak 7 (tujuh) TPS ditetapkan jumlah TPS yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan sebanyak 25.326 (Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam) TPS.

a. Temuan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menginstruksikan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Jajarannya dibawahnya Panwascam dan PPL untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan pencermatan

langsung terhadap Potensi Pemilih Ganda, MS dan TMS. Masih ditemukannya perbedaan-perbedaan diantaranya :

1. Masih terdapat data Ganda dan data TMS yang belum dicoret;
2. Masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman atau yang belum mempunyai KTP-EL;
3. Masih banyak warga yang tidak didata oleh Petugas Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih sehingga nama yang bersangkutan tidak termasuk didalam DPT;
4. Masih ditemukannya pemilih TMS yang masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan;
5. Masih terjadi perbedaan antara hasil rekapitulasi secara berjenjang dengan SIDALIH;

b. Rekomendasi

Dari hasil temuan yang di dapatkan oleh Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum mulai dari Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam dan PPL, Bawaslu Provinsi memberikan instruksi tidak tertulis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan umum tahun 2019.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Dari hasil rekomendasi yang telah disampaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Se-Sumatera Selatan, KPU Se-Sumatera Selatan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan pencermatan dan penelitian secara faktual terhadap data pemilih yang masih bermasalah di dalam DPT yang telah ditetapkan.

4. Dinamika Dan Permasalahan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam melihat Permasalahan dan Dinamika yang ada dalam Pelaksanaan Tahapan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih diantaranya sebagai berikut :

1. Masih banyaknya Pemilih yang sudah memenuhi Syarat belum Terdaftar;
2. Masih banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi dimasukan didalam DPT;

3. Masih banyak Pemilih Ganda;

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan pengawasan khususnya Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan diantaranya :

1. Meminta KPU untuk memperbaiki sistem SIDALI;
2. Meminta KPU dalam melakukan PPDP dengan Cermat;
3. Meminta KPU menecermati Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih;

B. PENGAWASAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019

1. Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Partai Politik

a. Kerawanan-kerwanan dan IKP

Dalam menghadapi tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Provinsi Sumatera Selatan serta untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pengawasan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemetaan potensi kerawanan-kerawanan. Berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan didapati kerawanan yang berpotensi menghambat atau mengganggu tahapan Verifikasi Partai Politik yaitu Ketidaksiapan Partai Politik dalam menggunakan Aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik).

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Lahat menyusun perencanaan pengawasan tahapan Verifikasi Partai Politik agar dapat dilaksanakan secara maksimal, adapun rencana pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat sebagai berikut:

- 1) Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan;
- 2) Mengadakan Rapat Koordinasi;
- 3) Menyusun jadwal pengawasan dan mekanisme pelaporan hasil pengawasan;
- 4) Menyampaikan Alat Kerja Pengawasan, kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan.

2. Kegiatan Pengawasan Verifikasi Partai Politik

a. Pencegahan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tahapan Pengawasan Verifikasi Partai Politik melakukan koordinasi kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan keleluasaan bagi Bawaslu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Pengawasan dan Pencegahan. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga memberikan Himbauan kepada Partai Politik yang akan melakukan Verifikasi Partai Politik.

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik terdapat poin yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan diantaranya :

- 1) Dalam melakukan pengawasan Kesesuaian Jumlah Keanggotaan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 - a) Melakukan pengawasan langsung pada proses penelitian administrasi,
 - b) Mencatat apabila ada ketidaksesuaian antara data yang diserahkan oleh KPU dengan data hasil penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan,
 - c) Melakukan pengawasan terhadap KPU Kabupaten Lahat dalam melakukan penelitian dengan cara mencocokkan *hardcopy* salinan KTA dan salinan E-KTP/SUKET dengan *softcopy* yang terdapat di dalam SIPOL,
 - d) Mendata jumlah keanggotaan dalam SIPOL dengan jumlah anggota partai politik yang diserahkan kepada KPU Kab/Kota dengan kesesuaian jumlah syarat dokumen salinan KTA/EKTP/SUKET,
 - e) Memastikan jumlah anggota sesuai dengan jumlah salinan KTA dan salinan E-KTP/SUKET,
 - f) Memastikan jumlah salinan KTA sesuai dengan (jumlah salinan EKTP+jumlah salinan SUKET),
 - g) Jumlah salinan E-KTP dan jumlah salinan SUKET dipisah untuk menemukan jumlah sebaran SUKET yang telah diterbitkan oleh pihak setempat.
- 2) Pengawasan ketidaksesuaian nama keanggotaan,

- 3) Pengawasan ketidaklengkapan salinan KTA/EKTP/SUKET,
- 4) Pengawasan penelitian administrasi.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Verifikasi Partai Politik

Kegiatan pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam verifikasi Partai Politik dimulai dari tahap pendaftaran, hingga verifikasi secara faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019

1) Pendaftaran Partai Politik dan Penyerahan Syarat Pendaftaran

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Partai Politik Calon Peserta Pemilu telah berupaya melengkapi dokumen syarat yang diharuskan dipenuhi oleh Partai Politik. Upaya yang dilakukan partai politik yaitu dengan menghadiri acara Bimbingan Teknis, sosialisasi, serta konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan. Pada kenyataannya masih ditemukan ketidaksesuaian antara data SIPOL dan KTA/E-KTP yang diserahkan, sehingga harus dikembalikan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk diperbaiki.

Berdasarkan hasil pengawasan pada saat KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk mengembalikan dokumen yang diserahkan oleh Partai Politik, dikarenakan ada ketidaksesuaian antara daftar F2 dengan salinan KTA dan E-KTP. Adapun temuan pada tahapan ini diantaranya terdapat selisih jumlah KTA dan E-KTP partai politik dengan data SIPOL KPU, dan E-KTP yang tidak beraturan. Implikasi yang ditimbulkan adalah Operator SIPOL KPU Provinsi Sumatera Selatan yaitu mengalami kesulitan untuk melakukan pengecekan data. Di samping itu berkas pendaftaran partai juga dikembalikan karena antara KTA dan E-KTP hasil fotocopy tidak jelas sehingga menyulitkan pihak KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan kesesuaian antara KTA E-KTP dan data yang ada dalam SIPOL. Salah satu faktor penyebab partai politik kesulitan menyusun dan menyesuaikan data KTA dan E-KTP dengan Lampiran 2 Model F2 Parpol yang beberapa kali kami temui adalah, DPP partai politik tidak mau memberikan user SIPOL pengguna parpol kepada DPC atau DPD sehingga DPC atau DPD harus menyusun secara manual. Selain itu ada juga beberapa parpol yang tidak memiliki tim IT.

Jajaran KPU Provinsi Sumatera telah menjelaskan secara detail penggunaan SIPOL kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada saat Bimbingan Teknis dan Sosialisasi juga

saat Partai Politik datang untuk berkonsultasi kepada KPU tentang syarat penyerahan KTA dan E-KTP. Pelayanan KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada indikasi yang merugikan partai politik atau bertendensi terhadap partai politik tertentu.

a. Temuan

Pada tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran sekretariat melakukan pengawasan secara melekat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pengawasan melekat terhadap proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu. Berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemui permasalahan yang berarti. Hal ini tidak terlepas dari tindakan pencegahan dan pengawasasn melekat yang sudah dijalankan secara maksimal.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak menemukan dugaan pelanggaran sehingga Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak mengeluarkan rekomendasi secara tertulis pada tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 ini.

c. Tindak Lanjut

Sehubungan dengan tidak adanya rekomendasi pada hasil pengawasan terhadap Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019, maka tidak ada tindaklanjut yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

4. Dinamika Dan Permasalahan Verifikasi Partai Politik

Mengamati hasil pengawasan tahapan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2019, didapati minimnya SDM partai politik tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang mampu mengelola IT sehingga berpengaruh pada penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Partai Politik

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2019, yang perlu ditingkatkan adalah akses Bawaslu yang seluas-luasnya dalam melakukan tugas pengawasan terutama dalam hal pengawasan Aplikasi SIPOL.

C. PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Pencalonan

Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2019 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Berdasarkan hasil analisis Kerawanan dalam tahapan Pencalonan, menjadi salah satu subdimensi dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Masing-masing Provinsi memiliki kerawanan yang berbeda sesuai tertuang dalam IKP 2019. Pada IKP 2019 Subdimensi Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif DPRD Provinsi, secara keseluruhan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan masuk dalam kategori kerawanan sedang. Adapun rincian IKP 2019 Provinsi Sumatera Selatan untuk subdimensi Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 IKP 2019 Provinsi Sumatera Selatan Subdimensi
Pencalonan**

| PROVISI | KAB/KOTA | SKOR | KETERANGAN |
|---------|-------------------|-------|------------------|
| | KAB. BANYUASIN | 43.48 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. EMPAT LAWANG | 52.17 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. LAHAT | 43.48 | Kerawanan Sedang |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-------|------------------|
| SUMATERA SELATAN | KAB. MUARA ENIM | 43.48 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. MUSI BANYUASIN | 43.48 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. MUSI RAWAS | 50.72 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. OGAN ILIR | 43.48 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. OGAN KOMERING ILIR | 43.48 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. OGAN KOMERING ULU | 43.48 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR | 43.48 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | 43.48 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 43.48 | Kerawanan Sedang |
| | KOTA PAGAR ALAM | 49.28 | Kerawanan Sedang |
| | KOTA PALEMBANG | 43.48 | Kerawanan Sedang |
| | KOTA PRABUMULIH | 43.48 | Kerawanan Sedang |
| | KOTA LUBUKLINGGAU | 43.48 | Kerawanan Sedang |
| | KAB. MUSI RAWAS UTARA | 62.32 | Kerawanan Sedang |

Secara umum relevansi pemetaan IKP tahun 2019 oleh Bawaslu RI lebih lanjut diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang difokuskan pada tahapan kerawanan pada tahapan Pencalonan Anggota Legislatif DPRD Provinsi. Potensi-potensi kerawanan dalam tahap ini diantaranya :

1. Ketidaksiapan Partai Politik dalam menggunakan aplikasi SILON;
2. Terjadinya ketidakabsahan berkas persyaratan pencalonan yang diajukan;
3. Pengajuan calon anggota legislatif yang diajukan oleh Partai Politik melebihi Batas Waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Pemetaan kerawanan yang difokuskan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya ditujukan ke seluruh Kabupaten/Kota karena berdasarkan IKP tahun 2019 Bawaslu RI yang mengklasifikasi Provinsi Sumatera Selatan untuk seluruh Kabupaten/Kota nya dalam Status **Kerawanan Sedang**.

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan potensi kerawanan yang dipetakan oleh Bawasl Provinsi Sumatera Selatan pada tahapan Pencalonan Anggota Legislatif (DPRD Provinsi), sebagaimana tertuang diatas akan melakukan perencanaan pengawasan sebagai berikut :

1. Melakukan pembentukan Kelompok Kerja dalam menghadapi tahapan Pencalonan Anggota Legislatif (DPRD Provinsi);
2. Memberikan bimbingan kepada Staf yang ditugaskan dalam melakukan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif (DPRD Provinsi);
3. Melakukan kordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan terkait Pengawasan yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
4. Melaksanakan Pengawasan secara langsung dan melekat terkait pendaftaran Calon Anggota Legislatif (DPRD Provinsi);
5. Melaksanakan Pengawasan secara langsung dan melekat terkait verifikasi faktual berkas Pencalonan Anggota Legislatif (DPRD Provinsi).

2. Kegiatan Pengawasan Pencalonan

a. Pencegahan

Dalam melakukan langkah Pencegahan pada tahapan Pencalonan Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap pendaftaran Pencalonan Anggota Legislatif DPRD Provinsi.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan pendaftaran pengajuan daftar calon memperhatikan :

1. Mengawasi kesiapan KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan penerimaan pendaftaran pengajuan Daftar Calon setiap harinya;
2. Mengawasi kesiapan tempat, jumlah personil untuk melakukan akses SILON dan *Help Desk*;
3. Mengawasi pengecekan kelengkapan syarat pengajuan daftar calon yang diserahkan partai politik serta kesesuaian dengan data syarat calon dengan SILON;

4. Melakukan pengecekan dan kesesuaian berkas syarat administrasi daftar calon yang diserahkan Partai Politik serta kesesuaian dengan data syarat daftar calon dengan SILON;
5. Melakukan penelusuran terhadap kebenaran dan keabsahan syarat administrasi daftar calon, khusus yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan, umur, ijazah, surat keterangan bebas narkoba, narapidana dan surat keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan;
6. Memantau segala aktivitas yang dilakukan pada saat pendaftaran, penerimaan berkas dan serta pemberian tanda terima;

Dalam melakukan pengawasan penetapan DCS, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan :

- 1) Penetapan DCS sesuai dengan jadwal;
- 2) Sosialisasi yang dilakukan KPU sesuai dengan ketentuan terkait penetapan DCS;
- 3) Penetapan DCS sesuai dengan yang diajukan oleh Partai Politik;
- 4) DCS telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam melakukan pengawasan Pengumuman DCS dan tanggapan masyarakat.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Pencalonan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengawasi setiap tahapan Pencalonan Anggota Legislatif DPRD Provinsi, dimulai dari tahapan sosialisasi dengan tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan.

1. Pada hari Kamis (20/09/2019) bertempat di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam Pleno tersebut, KPU Provinsi Sumatera Selatan menetapkan hasil dari DCT;
2. Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 berjalan lancar tidak ada permasalahan yang signifikan yang timbul;
3. Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Buka Langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Bapak Aspahani dan di dampingi Oleh Empat Anggota Komisioner dan Kepala Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan;

4. Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 juga di hadiri oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
5. Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dihadiri Partai Politik, Kesbangpol, Stekhorder, dan lain-lainnya;
6. Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dibagi dari berbagai Daerah Pemilihan yang terdiri dari Daerah Pemilihan 1 sampai dengan Daerah Pemilihan 10;
7. Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I dan II terdiri Daerah dari Kota Palembang, daftar nama dct terlampir;
8. Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan III terdiri dari Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir (OI), daftar nama dct terlampir;
9. Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan IV terdiri dari Daerah Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), daftar nama dct terlampir;
10. Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan V terdiri dari Daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), daftar nama dct terlampir;
11. Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan VI terdiri dari Daerah Kota Prabumulih, Muara Enim dan Pali, daftar nama dct terlampir;
12. Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan VII terdiri dari Daerah Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam, daftar nama dct terlampir;
13. Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sumatera

Selatan VIII terdiri dari Daerah Kabupaten Musi Rawa, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kota LubukLinggau, daftar nama dct terlampir;

14. Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan IX terdiri dari Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA), daftar nama dct terlampir;

15. Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan X terdiri dari Daerah Kabupaten Banyuasin, daftar nama dct terlampir;

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan pada tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan tidak ditemukan adanya temuan dugaan pelanggaran.

b. Rekomendasi

Tidak adanya temuan dugaan pelanggaran pada hasil pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak mengeluarkan rekomendasi.

c. Tindak Lanjut

Sehubungan dengan tidak adanya temuan dan rekomendasi pada hasil pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak melakukan tindak lanjut.

4. Dinamika Dan Permasalahan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, tidak ditemukan adanya permasalahan pada tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada pemilu tahun 2019.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk Pemilu tahun 2019 maka perlu ditingkatkan akses bagi Bawaslu Provinsi Sumsel oleh KPU dalam melakukan pengawasan.

D. PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

a. Kerawanan – Kerawanan dan IKP

Tahapan pengawasan terhadap kampanye dalam pemilu serentak tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi kerawanan yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Keterlibatan Pihak yang dilarang ikut berkampanye seperti ASN, TNI/POLRI dan Pegawai BUMN;
- 2) Penggunaan fasilitas negara dalam proses kampanye;
- 3) Penggunaan Anggaran Negara dalam agenda kampanye;
- 4) *Money politic*.

b. Perencanaan Pengawasan

Perumusan perencanaan pengawasan pada tahapan kampanye Pemilu serentak 2019 oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan difokuskan pada pencegahan atas potensi kerawanan dengan menentukan fokus, strategi dan kegiatan.

1) Fokus

Fokus pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan meliputi Ketertiban Peserta Pemilu dalam tahap kampanye, keterlibatan ASN, TNI, POLRI, karyawan BUMN, penggunaan fasilitas negara, penggunaan anggaran negara, serta *money politic*.

2) Strategi dan Kegiatan Pengawasan

Strategi dan kegiatan pengawasan pada tahapan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan diantaranya :

a) Kegiatan Pengawasan Kampanye melalui Instrumen Penertiban Alat Peraga Kampanye

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan pada tahapan kampanye pemilu tahun 2019 menggunakan instrumen rekapitulasi yang menekankan jenis alat peraga kampanye yang terpasang dan jenis alat peraga kampanye yang melanggar masing-masing kabupaten/kota. Adapun

rekapitulasi APK-Parpol yang dilakukan oleh tim Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan selesai pada bulan Maret 2019

Tabel 6 rekapitulasi APK-Parpol Provinsi Sumatera Selatan per Kabupaten/Kota

Bulan : Januari s/d Maret

| NO | NAMA KAB/KOTA | JUMLAH ALAT YG TERPASANG | ALAT PERAGA YANG DIDUGA MELANGGAR | | | | | JUMLAH APK DIDUGA MELANGGAR | JENIS PELANGGARAN | | | | JUMLAH JENIS PELANGGARAN | JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DITERTIBKAN | | | | JUMLAH ALAT PERAGA YANG DITERTIBKAN |
|----|---------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------------|--------|--------------------------|---|---------|-------------|------|-------------------------------------|
| | | | BALIHO | BILLBOARD | SPANDUK | UMBUL-UMBUL | BERET RIBUSI | | TEMPAT PEMASANGAN | MATERI APK | ETIKA & ESTETIKA | Baliho | | Billboard | Spanduk | Umbul-Umbul | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | MUBA | 17.847 | 56 | 1 | 44 | 0 | 101 | 1 | 45 | 0 | 55 | 101 | 55 | 1 | 45 | 0 | 101 | |
| 2 | LAHAT | 19.131 | 110 | 0 | 354 | 40 | 504 | 0 | 268 | 0 | 236 | 504 | 110 | 0 | 354 | 40 | 504 | |
| 3 | PAGARALAM | 3.545 | 120 | 0 | 23 | 2 | 145 | 2 | 0 | 0 | 143 | 145 | 93 | 8 | 41 | 3 | 145 | |
| 4 | OKU | 5.992 | 347 | 15 | 441 | 97 | 900 | 15 | 183 | 0 | 702 | 900 | 347 | 15 | 441 | 97 | 900 | |
| 5 | PRABUMULIH | 3.277 | 887 | 0 | 791 | 15 | 1.693 | 0 | 67 | 0 | 1.626 | 1.693 | 354 | 0 | 333 | 15 | 702 | |
| 6 | MUSIRAWAS | 11.087 | 447 | 4 | 163 | 13 | 627 | 13 | 352 | 0 | 262 | 627 | 447 | 4 | 163 | 13 | 627 | |
| 7 | PALEMBANG | 7.340 | 346 | 83 | 6.911 | 0 | 7.340 | 83 | 4.511 | 0 | 2.746 | 7.340 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 8 | MUARAENIM | 29.332 | 1.834 | 0 | 1.413 | 41 | 3.288 | 0 | 2.195 | 0 | 1.093 | 3.288 | 1834 | 0 | 1413 | 41 | 3288 | |
| 9 | LUBUKLINGGAU | 2.922 | 67 | 7 | 87 | 4 | 165 | 7 | 0 | 0 | 158 | 165 | 50 | 7 | 81 | 4 | 142 | |
| 10 | OKU SELATAN | 17.080 | 193 | 1 | 126 | 5 | 325 | 0 | 210 | 0 | 115 | 325 | 64 | 0 | 37 | 6 | 107 | |
| 11 | BANYUASIN | 10.404 | 367 | 13 | 1.835 | 0 | 2.215 | 2 | 684 | 1 | 1.528 | 2.215 | 367 | 9 | 1800 | 0 | 2176 | |
| 12 | PALI | 9.048 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 13 | EMPAT LAWANG | 22.937 | 31 | 5 | 4 | 1 | 41 | 5 | 33 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MURATAR A | 9.845 | 636 | 9 | 373 | 0 | 1.018 | 9 | 129 | 0 | 880 | 1.018 | 9 | 129 | 0 | 880 | 1018 |
| 15 | OKU TIMUR | 13.234 | 57 | 22 | 69 | 19 | 167 | 22 | 104 | 0 | 41 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | OGAN ILIR | 10.913 | 74 | 10 | 82 | 0 | 166 | 10 | 21 | 0 | 135 | 166 | 74 | 10 | 82 | 0 | 166 |
| 17 | OKI | 41544 | 7158 | 59 | 10450 | 44 | 17711 | 59 | 17.168 | 0 | 484 | 17.711 | 7158 | 59 | 10450 | 44 | 17711 |
| TOTAL | | 235.478 | 12.730 | 231 | 23.174 | 281 | 36.416 | 230 | 25.973 | 1 | 10.212 | 36.416 | 10962 | 324 | 15248 | 1143 | 27677 |

Tabel 7 Rekapitulasi APK DPD Provinsi Sumatera Selatan

Rekapan pada 8 Februari 2019

| NO | PARPOL | JUMLAH ALAT YG TERPASANG | ALAT PERAGA YANG DIDUGA MELANGGAR | | | | JUMLAH APK DIDUGA MELANGGAR | JENIS PELANGGARAN | | | | JUMLAH JENIS PELANGGARAN |
|----|------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------------|
| | | | BALIHO | BILLBOARD | SPANDUK | UMBUL-UMBUL | | BERETRIBUSI | TEMPAT PEMASANGAN | MATERI APK | ETIKA & ESTETIKA | |
| 21 | Abdul Aziz | 159 | 11 | 0 | 75 | | 86 | | 11 | | 7 | 18 |
| 22 | Abdul Aziz Kamis | 115 | 4 | 0 | 33 | | 37 | | 27 | | 11 | 38 |
| 23 | Ahmad Dailami | 229 | 5 | 0 | 76 | | 81 | | 61 | | 20 | 81 |
| 24 | AH. Mansur | 28 | 0 | 0 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 |
| 25 | Alwi | 14 | 0 | 0 | 4 | | 4 | | 4 | | | 4 |
| 26 | Amaliah | 12 | 4 | 0 | 5 | | 9 | | 7 | | 2 | 9 |
| 27 | Arniza Nilawati | 95 | 3 | 0 | 14 | | 26 | | 9 | | 8 | 17 |
| 28 | Asmawati | 56 | 5 | 0 | 21 | | 26 | | 22 | | 4 | 26 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----|----|---|-----|---|-----|---|-----|--|----|-----|
| 29 | Charma Afrianto | 14 | 0 | 0 | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | |
| 30 | Darwin Azhar | 348 | 4 | 0 | 103 | | 107 | | 97 | | 10 | 107 |
| 31 | Eva Susanti | 631 | 71 | 2 | 65 | | 138 | 1 | 59 | | 78 | 138 |
| 32 | Farid Numairy | 201 | 6 | 0 | 20 | | 26 | | 19 | | 7 | 26 |
| 33 | Fekri Juliansyah | 260 | 4 | 0 | 15 | | 19 | | 7 | | 11 | 18 |
| 34 | Fidya Yusri | 212 | 16 | 0 | 81 | 5 | 102 | | 64 | | 38 | 102 |
| 35 | Janto Chandra | 7 | 4 | 0 | 0 | | 4 | | 4 | | | 4 |
| 36 | Jialyka Maharani | 911 | 18 | 6 | 209 | 8 | 241 | 6 | 176 | | 59 | 241 |
| 37 | Kuswari Marzuk | 125 | 0 | 0 | 8 | | 8 | | 8 | | | 8 |
| 38 | Lesi Hartati | 27 | 0 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 |
| 39 | Lies Shanti Ghasela | 188 | 4 | 0 | 10 | 1 | 15 | | 11 | | 4 | 15 |
| 40 | Lius Eka Brahmana | 55 | 0 | 1 | 38 | | 39 | | 26 | | 13 | 39 |
| 41 | Lucianty | 271 | 14 | 6 | 147 | 6 | 173 | 4 | 124 | | 45 | 173 |
| 42 | Masayu Zuraidah | 35 | 3 | 0 | 20 | 6 | 29 | | 14 | | 15 | 29 |
| 43 | Micha Cassiovia | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 3 | | | 3 |
| 44 | Misika Dasa Hafrida | 43 | 4 | 0 | 4 | | 8 | | 2 | | 6 | 8 |
| 45 | Muhammad Aminuddin | 88 | 5 | 1 | 25 | | 31 | 1 | 15 | | 14 | 30 |
| 46 | Muhammad Arif Gunawan | 131 | 5 | 2 | 43 | 1 | 51 | | 32 | | 19 | 51 |
| 47 | Mulyadi Adnan | 6 | 2 | 0 | 3 | | 5 | | 3 | | 2 | 5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|------|-----|----|------|----|------|----|-----|---|-----|------|
| 48 | HM. Yusuf Mekki | 60 | 2 | 0 | 31 | | 33 | | 9 | | 23 | 32 |
| 49 | Nandriani Octarina | 67 | 5 | 1 | 19 | | 25 | 1 | 13 | | 11 | 25 |
| 50 | Sisak Marleni | 340 | 6 | 0 | 12 | 1 | 19 | | 17 | | 3 | 20 |
| 51 | Taufik Rahman | 300 | 2 | 0 | 7 | | 9 | | 4 | | 5 | 9 |
| 52 | Yudha Mahrom DS | 95 | 5 | 0 | 24 | | 29 | | 15 | | 14 | 29 |
| 53 | Yuswari Hidayatullah | 77 | 2 | 0 | 36 | | 38 | | 5 | | 33 | 38 |
| TOTAL | | 5212 | 215 | 19 | 1160 | 29 | 1432 | 13 | 879 | 0 | 462 | 1354 |

Tabel 8 Rekapitulasi APK PPWP Provinsi Sumatera Selatan

Rekapan pada 8 Februari 2019

| NO | PARPOL | JUMLAH ALAT YG TERPASANG | ALAT PERAGA YANG DIDUGA MELANGGAR | | | | JUMLAH APK DIDUGA MELANGGAR | JENIS PELANGGARAN | | | | JUMLAH JENIS PELANGGARAN |
|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------------|
| | | | BALIHO | BILLBOARD | SPANDUK | UMBUL-UMBUL | | BERETRIBUSI | TEMPAT PEMASANGAN | MATERI APK | ETIKA & ESTETIKA | |
| 1 | JOKOWI-MAARUFAMIN | 1064 | 21 | 15 | 117 | | 153 | 14 | 63 | | 76 | 153 |
| 2 | PRABOWO- SANDI | 1041 | | | 95 | 13 | 108 | | | | 55 | 55 |
| TOTAL | | 2105 | 21 | 15 | 212 | 13 | 261 | 14 | 56 | | 131 | 187 |

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sudah melakukan pengawasan melekat terhadap pemasangan APK oleh Peserta Pemilu. Adapun pelanggaran yang terjadi lebih lanjut dikoordinasikan oleh Bawaslu Provinsi terhadap Bawalu Kabupaten/Kota dan jajaran Satpol PP, serta Dinas Perhubungan untuk kemudian dilakukan penertiban.

b) Pengawasan Kampanye pada Rapat Umum

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat umum yang diselenggarakan oleh Peserta Pemilu 2019 yang bertempat di Benteng Kuto Besak Palembang, *Palembang Sport and Convention Center*, Stadion Jakabaring, dan Gedung *The Sultan Convention Centre*. Adapun pelaksanaan rapat umum dilaksanakan oleh peserta pemilu seperti Capres-Cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf Amin pada Selasa, 2 April 2019 Capres 02 Prabowo pada tanggal 9 April 2019, Cawapres 02 Sandiaga Uno pada 12 April 2019 serta Kampanye Calon Anggota Legislatif.

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan kampanye

a. Pencegahan

Adapun pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pengawaas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan pelanggaran kampanye dengan mengeluarkan himbauan kepada peserta pemilu serta masyarakat, diantaranya :

- 1) Memberikan himbauan kepada Peserta Pemilu dan Partai Pendukung tentang Himbauan tertib melaksanakan kampanye;
- 2) Memberikan sosialisasi melalui sosial media instagram @bawaslu.sumsel pada tanggal 11 Januari 2019 sesuai PKPU No 23 Tahun 2018 tentang ketentuan Pejabat Negara melakukan kampanye dengan syarat jika dilakukan di hari libur, tidak menggunakan fasilitas negara, serta mengajukan cuti kampanye di hari kerja.
- 3) Sosialisasi yang ditujukan kepada peserta pemilu melalui media sosial instagram @bawaslu.sumsel pada tanggal 25 Januari 2019 tentang ketentuan Bentuk dan Ukuran Alat Peraga Kampanye.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pengawasan melekat terhadap tahapan kampanye. Adapun kegiatan tersebut sebagai berikut :

- 1) Pengawasan terhadap pemasangan APK (Baliho, Billboard, Spanduk, Umbul-Umbul.

- 2) Pengawasan terhadap pelanggaran pemasangan APK (Berestribusi, dan bersadasar tempat pemasangan).
- 3) Pengawasan melekat terhadap pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum.

3. Hasil-Hasil Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ditemukan sekitar 46.628 Alat Peraga Kampanye yang melanggar secara Estetika dan Etika sesuai hasil rekapitulasi untuk seuruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan dalam tahapan rapat umum, tidak terdapat temuan.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil rekap pelanggaran etik dan esteteik pemasangan alat peraga kampanye, maka, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan himbauan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan peringatan kepada Peserta Pemilu agar dilakukan penertiban.

c. Tindak Lanjut

Berdasar hasil rekapitulasi alat peraga kampanye yang ditertibkan oleh Bawaslu Seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan, maka telah dilakukan penertiban sejumlah 27.677 Alat Peraga Kampanye, selebihnya pada masa tenang telah ditertibkan secara keseluruhan untuk APK, baik yang melanggar maupun tidak melanggar.

4. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye

Pemilu serentak tahun 2019 pada tahapan kampanye memerlukan pengawasan secara komperhensif. Artinya, dengan adanya perencanaan dan eksekusi pengawasan yang efektif, maka dinamika maupun permasalahan dapat diminimalisir. Bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan permasalahan dalam tahapan kampanye menekankan pada pemasangan APK yang melanggar secara etika dan estetika.

5. Evaluasi tahapan dan subtahapan kampanye

Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan dalam tahapan Kampanye Pemilu, maka kedepannya perlu disosialisasikan secara maksimal terhadap penyelenggara pemilu dan peserta pemilu mengenai pengaturan kampanye. Implikasi dari pemahaman regulasi yang

mendalam mengenai pengaturan kampanye kedepannya turut serta dalam mendisiplinkan tahapan kampanye pemilu.

E. PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan pada pemilu serentak 2019 Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan oleh Bawaslu Povinsi Sumatera Selatan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 pasal 97 mengenai tugas Bawaslu tingkat provinsi dalam hal pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.

1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Kerawanan dan IKP

Tahapan pengawasan pada tahapan dan sub tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara memiliki potensi kerawanan pada 17 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun potensi kerawanan pada tahapan ini adalah terjadinya keterlambatan dan kekurangan perlengkapan pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

b. Fokus, Strategi dan Kegiatan Pengawasan

Fokus dan strategi pada tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yaitu dengan pengawasan secara komperhensif hingga level TPS selama masa pemungutan dan perhitungan suara. Bertalian fokus dan strategi tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mencanangkan kegiatan pengawasan dan komunikasi secara komperhensif terhadap *stakeholders* di seluruh tingkatan Bawaslu. Kegiatan pengawasan sebagai rencana, diantaranya :

- 1) Pengawasan pengadaan logistik (surat suara) yang dalam ini adalah proses pencetakan surat suara di percetakan PT. Ghalia Indonesia Printing di Ciawi Kabupaten Bogor.
- 2) Pengawasan Pelipatan Surat Suara di salah satu Kabupaten, yaitu OKU Timur.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Pencegahan

Pada Subab ini akan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang berubungan dengan kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terhadap

potensi kerawanan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara. Adapun kegiatan pencegahan yang dimaksud meliputi :

- Membuat instrumen pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu serentak 2019 untuk memastikan kesesuaian kelengkapan dan ketepatan waktu.
- Melakukan rencana supervisi pengawasan langsung di seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan logistik, sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU sesuai tingkatannya.
- Komunikasi aktif dengan penyelenggara, yang dalam ini KPU berdasarkan tingkatannya dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran di tingkat di bawahnya melakukan pengawasan secara langsung di tingkatannya masing-masing. Adapun aktivitas pengawasan terhadap pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah sebagai berikut :

- 1) Pengawasan terhadap percetakan surat suara pemilu tahun 2019 sebagai proses pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara pada PT Ghalia Indonesia Printing yang dilakukan tanggal 16 – 17 Maret 2019 di jalan Rancamanya KM 01/47 Ciawi, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dari aktivitas pengawasan pihak PT Ghalia Indonesia Printing terlibat langsung dalam memberikan penjelasan proses produksi Surat Suara Pemilu 2019.
- 2) Pengawasan terhadap kegiatan pelipatan Surat Suara sebagai salah satu tahapan dalam proses kelengkapan logistik di Kabupaten OKU Timur pada tanggal 25 Maret 2019. Pada saat melakukan proses pengawasan tim Bawaslu didampingi oleh anggota KPU Kabupaten OKU Timur dan diberikan penjelasan terkait progres pelipatan surat suara pemilu 2019.

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Temuan

Berdasarkan hasil temuan pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan yaitu adanya keterlambatan pendistribusian logistik pemilu dari KPU ke PPK, dari PPK ke PPS DAN PPS di seluruh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada saat proses pemungutan suara berlangsung. Adapun kronologi keterlambatan tersebut berawal

dari berubahnya jadwal pendistribusian logistik dari KPU ke PPK Talang Kelapa yang seharusnya pada hari Minggu, 14 April 2019 menjadi hari Selasa, 16 April 2019. Pada awalnya pihak KPU mengagendakan dalam 1 (satu) hari dapat mengakomodir 4 (empat) kecamatan sekaligus, tetapi pada kenyataannya hanya mampu untuk 2 (dua) kecamatan saja. Berdasarkan hasil pengawasan dan langsung pendistribusian logistik pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Talang Kelapa serta jajaran staf Bawaslu Kabupaten Banyuasin yang tertuang dalam form A pengawasan didapatkan hasil pengawasan yang menyatakan bahwa telah terjadi keterlambatan dalam pendistribusian logistik dari KPU ke PPK serta dari PPK ke PPS dan TPS di hampir seluruh wilayah kecamatan Talang Kelapa.

Adapun penyebab terjadinya peristiwa tersebut diantaranya :

- 1) Belum masuknya logistik pemilu didalam kotak suara seperti : Surat suara, ATK, formulir-formulir, C1 plano dan sebagainya di setiap kotak suara untuk masing-masing TPS
- 2) Adanya perlakuan khusus untuk kotak suara dibungkus dengan plastik (karena kotak suara terbuat dari bahan kardus)
- 3) Sarana prasarana, sumber daya dalam pendistribusian logistik yang terbatas.

Untuk pendistribusian logistik pemilu kecamatan Talang Kelapa dibagi menjadi 3 (tiga) termin, termin 1 (pertama) baru dapat dilakukan pada hari selasa, 16 April 2019, sekira jam 23:35 WIB, dari Aula KPU Banyuasin ke PPK Kecamatan Talang Kelapa sebanyak 6 unit truk dan diterima oleh PPK sekira pukul 00:45 WIB, kemudian dilanjutkan dengan termin ke 2 (dua) yang tiba pada pukul 06:43 WIB namun datang secara berangsur-angsur dan dilanjutkan dengan termin ke 3 (tiga) yang tiba sekira pukul 10:19 WIB.

Akibat dari keterlambatan logistik tersebut berimbas pada pendistribusian ke PPS dan TPS, yang mengalami keterlambatan paling akhir di desa Kenten Laut pada TPS 09, 10, 11, 12 dan yang terparah pada TPS 13 yang tiba sekira pukul 21:30 wib tanggal 17 April 2019. Keterlambatan ini mengakibatkan tertundanya proses pemungutan dan penghitungan suara pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan (pada pukul 07:00 – 13:00) dan berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih pada TPS-TPS tersebut.

b. Rekomendasi

Berdasarkan kejadian keterlambatan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2019 di Kabupaten Banyuasin, KPUD Banyuasin berencana akan melaksanakan proses pemungutan suara pada 17 April 2019 malam hari. Bawaslu melalui Bawaslu Kabupaten Banyuasin memberikan rekomendasi secara lisan

berupa pelaksanaan pemungutan suara tidak dilaksanakan pada 17 April 2019 malam hari, akan tetapi pemungutan suara pemilu dilaksanakan pada 18 April 2019 pagi hari.

c. Tindaklanjut

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, maka KPUD Banyuasin melaksanakan pada 18 April 2019.

4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Dinamika yang terjadi pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu serentak tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan yaitu keterlambatan logistik pemilu di seluruh TPS di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Hal tersebut perlu menjadi perhatian dan evaluasi untuk kedepannya.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pada tahap pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan diantaranya :

- 1) Melakukan perencanaan pengawasan dengan membuat instrumen pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu secara komperhensif tentang ketepatan waktu.
- 2) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara aktif dengan sstakeholders yang berkaitan dengan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu.

F. PENGAWASAN TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019

1. Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye

a. Kerawanan-Kerawanan

Dalam menghadapi Pengawasan tahapan Dana Kampanye, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemetaan kerawanan-kerawanan yang berpotensi terjadi. Berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan didapat beberapa kerawanan yang berpotensi menghambat atau mengganggu tahapan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019, yaitu;

- 1) Ketidapatuhan Partai Politik dalam menyampaikan Laporan Dana Kampanye,
- 2) Ketidaksiapan Partai Politik dalam menggunakan Aplikasi SIDAKAM.

b. Perencanaan Pengawasan

Sebelum melaksanakan Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Lahat membuat perencanaan agar proses pengawasan dapat berjalan maksimal, yaitu:

- 1) Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan;
- 2) Menyusun Jadwal Pengawasan;
- 3) Melaksanakan Rapat Kerja Teknis;
- 4) Menyipakan Alat Kerja Pengawasan dan menyusun jadwal pelaporan.

2. Kegiatan Pengawasan Dana Kampanye

a. Pencegahan

Dalam Langkah melakukan Pencegahan dalam Tahapan Pengawasan Dana Kampanye Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan kordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan agar bisa di beri akses untuk melakukan Fungsi dan Tugas Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan Pengawasan. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan Himbauan kepada Partai Politik agar menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye dan LAADK tepat sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam melakukan Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, terdapat 5 (lima) point yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, yaitu;

- 1) Pengawasan Laporan Awal dana Kampanye (LADK),

- 2) Pengawasan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK),
- 3) Pengawasan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK),
- 4) Pengawasan Rekapitulasi Pengeluaran Biaya Kampanye,
- 5) Pengawasan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP).

3. Hasil-Hasil Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam mengawasi tahapan Dana Kampanye dimulai dari Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri oleh Perwakilan Partai Politik sampai dengan Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tahapan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, tidak ada partai politik atau Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang terlambat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) atau diluar batas waktu yang ditentukan. Hal ini dituangkan KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam Berita Acara Tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dan Berita Acara tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

b. Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (Lppdk) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Selatan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Perbawaslu 29 tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018, serta hasil analisis dan Pencermatan terhadap cakupan informasi, format pelaporan dan jumlah penerimaan sumbangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Anggota DPD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memperoleh hasil pengawasan sebagai berikut :

1) Hasil Kegiatan Pengawasan Dana Kampanye Pemilu :

Setelah dilakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye oleh 16 Partai Politik, 2 Tim Kampanye

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta 33 Calon Anggota DPD RI diperoleh hasil pengawasan sebagai berikut :

- **Terhadap Ketaatan Penyampaian Laporan**

1. Partai Politik

- Bahwa Partai Politik yang pertama kali menyampaikan Laporan adalah Partai Golongan Karya yang menyampaikan laporan pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 pukul 09.23 WIB sedangkan yang terakhir menyampaikan laporan adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyampaikan Laporan pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2019 pukul 15.00 WIB.
- Dari hasil pengawasan per tanggal 02 Mei 2019, dari 16 partai politik yang melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye terdapat 4 Partai Politik (Partai Gerindra, Partai Garuda, Partai Berkarya,PBB) yang belum melengkapi laporan tersebut.

2. Calon Anggota DPD

- Dari 33 calon anggota DPD yang menyampaikan Laporan LPPDK ke KPU Provinsi Sumatera Selatan sampai batas waktu yang ditentukan (Tanggal 01 Mei 2019), terdapat 2 calon anggota DPD yang tidak menyampaikan LPPDK yaitu Calon an. Charma Afrianto dan Micha Cassiovia . Bawaslu telah melakukan pencegahan dengan menyampaikan himbauan kepada seluruh peserta pemilu melalui surat resmi
- Calon Anggota DPD yang pertama kali menyampaikan laporan adalah atas nama Lesi Hertati pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, namun dalam pelaporannya masih terdapat berkas yang belum dilengkapi yaitu terkait bukti transaksi.

2) Penilaian Kegiatan Pengawasan Dana Kampanye Pemilu

- 2-31 Mei 2019 : Jadwal penyampaian hasil audit laporan dana kampanye dari KAP ke KPU
- 1-7 Juni penyampaian LPPDK hasil audit kepada peserta pemilu.
- 1-10 Juni merupakan pengumuman terbuka hasil audit.
- Dari hasil penelitian berdasarkan berita acara hasil penerimaan LPPDK pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 409 /PL.01.6-BA/PROV/V/2019 (BA terkait DPD) dan 416/PL.01.6-BA/PROV/V/2019 (BA terkait Partai Politik peserta pemilu) yang diberikan oleh KPU dan ditembuskan ke Bawaslu terkait LPPDK, terdapat beberapa peserta pemilu yang belum lengkap dalam pelaporannya .

Dari hasil Berita Acara yang diserahkan kepada Bawaslu dari KPU didapatkan beberapa masalah terkait ketertiban administratif peserta Pemilu diantaranya :

1. Bahwa Peserta pemilu dalam pembukuan LPPDK terdapat ketidaksesuaian dengan periode pelaporan yang ditetapkan KPU.

2. Bahwa dalam pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran di beberapa peserta Pemilu masih Terdapat selisih pada saldo akhir
3. Bahwa beberapa peserta pemilu dalam melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye masih terdapat belum melampirkan bukti transaksi terkait penggunaan dana kampanye.(mengacu pada pasal 30 ayat 3 PKPU 24 tahun 2018)
4. Bahwa dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye masih terdapat salah satu peserta pemilu yang belum menyampaikan Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye

3) Informasi KAP

Berdasarkan keterangan pihak KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sdr. Ahm,ad Ferdian) terkait informasi Kantor Akuntan Publik yang mengaudit LPPDK diantaranya sebagai berikut :

- a) Tim Kmapanye Daerah, Pasangan calon Presiden wakil presiden dan Calon anggot DPD pihak KPU Prov Sumsel menyerahkan kepada KPU Republik Indonesia dalam melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
- b) Untuk Laporan penerimaan dana Kampanye Partai Politik KPU Provinsi Sumsel menyerahkan laporan LPPDK tersebut kepada KAP yaitu :
 1. PKB Kantor Akuntan Publik yang mengaudit dari KAP Yoshua dan Rekan yang beralamat di Jakarta
 2. Gerindra Kantor Akuntan Publik yang mengaudit dari KAP Weddie Andriyanto dan Muhaemin yang beralamat di Jakarta
 3. PDI-P Kantor Akuntan Publik yang mengaudit dari KAP Drs. Chaeroni dan rekan yang beralamat di Jakarta
 4. Golkar Kantor Akuntan Publik yang mengaudit dari KAP Sohibul Kaslani Komarianto dan Sentosa yang beralamat di Jakarta
 5. Nasdem Kantor Akuntan Publik yang mengaudit dari KAP Adi Nuroni yang beralamat di Jakarta
 6. Garuda Kantor Akuntan Publik yang mengaudit dari KAP Zubaidi Komarudin yang beralamat di Bandung
 7. Berkarya Kantor Akuntan Publik yang mengaudit dari KAP Irfan Zulmendra yang beralamat di Jakarta
 8. PKS Kantor Akuntan Publik yang mengaudit dari KAP Anderson Amril dan Rekan yang berlamat di Jakarta
 9. Perindo Kantor Akuntan Publik yang mengaudit dari KAP Joachim Poltak Lian dan rekan yang beralamat di Jakarta

10. PPP Kantor Akuntan Publik yang mengaudit dari KAP Abdul Muslim CPA yang beralamat di Jakarta
11. PSI Kantor Akuntan Publik yang mengaudit dari KAP Moch Zainuddin Sukmadi dan Rekan yang beralamat di Bandar Lampung
12. PAN Kantor Akuntan Publik yang mengaudit dari KAP Drs. Achmad Rifai dan Bunyamin yang beralamat di Kota Palembang
13. Hanura Kantor Akuntan Publik yang mengaudit dari KAP Drs. Tanzil Djunaidi yang beralamat di Kota Palembang
14. Demokrat Kantor Akuntan Publik yang mengaudit dari KAP Gunawan dan Rekan yang beralamat di Kota Jakarta
15. PBB Kantor Akuntan Publik yang mengaudit dari KAP Djoko Sidik dan Indra yang beralamat di Kota Jakarta
16. PKPI Kantor Akuntan Publik yang mengaudit dari KAP Junaedi, Chaerul dan Rekan yang beralamat di kota Jakarta

Catatan data terkait informasi Kantor Akuntan Publik dapat dilihat melalui Aplikasi Sikap yang dibuat oleh KPU RI : bit.ly/sikapku.

c. Kesimpulan Pengawasan

1) Partai Politik

- Dari 16 partai politik di Sumatera Selatan yang tersebar di 10 Daerah Pemilihan yang menyampaikan LPPDK ke KPU Provinsi Sumatera Selatan sebesar 100%.
- Terhadap ketaatan waktu penyampaian LPPDK 16 Partai Politik Peserta Pemilu 2019 telah menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018.
- Terhadap jumlah penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, dari 16 Partai Politik Peserta Pemilu tidak terdapat Pelanggaran Jumlah umbangan sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Total Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye dari 16 Partai Politik sejumlah Rp. 65.241.566.184.-

2) Calon Anggota DPD

- Dari 33 Calon Anggota DPD Sumatera Selatan terdapat 2(dua) calon Anggota DPD yang tidak menyerahkan LPPDK ke KPU Provinsi Sumatera Selatan
- Terdapat 4 orang calon dalam pelaporanya belum dilengkapi, sedangkan 11 Calon lainnya terdapat ketidaksesuaian pada jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

- Terdapat 1 (Satu) Calon Anggota DPD dalam pencatatan/pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye selama masa kampanye dengan jumlah total 2.668.632.850.-
- Total Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye Calon Anggota DPD di Sumatera Selatan adalah sebesar Rp. 9.125.702.753

d. Temuan

Pada tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2018, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran sekretariat melakukan pengawasan secara melekat di Help Desk Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak ditemui permasalahan berarti dan telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Hal ini tidak terlepas dari langkah pencegahan yang sudah dijalankan secara maksimal.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan, tahapan Dana kampanye telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak mengeluarkan Rekomendasi.

4. Dinamika Dan Permasalahan Dana Kampanye

Berita Acara serta salinan Hasil Penerimaan LADK, LPSDK, LPPDK hampir selalu terlambat disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, hal ini dikarenakan padatnya jadwal komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan sehingga Berita Acara tersebut juga terlambat ditandatangani oleh komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan agar Bawaslu diberi akses seluas-luasnya oleh KPU dalam melakukan tugas pengawasan.

G. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan dan IKP

Kerawanan dalam tahap pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi Suara pemilu menjadi salah satu subdimensi dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang merupakan turunan dari dimensi Penyelenggaraan Yang Bebas dan Adil. Masing-masing Provinsi

memiliki tingkat kerawanan yang berbeda sesuai yang tertuang dalam IKP 2019. Pada IKP 2019 Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara, secara keseluruhan Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan masuk dalam kategori kerawanan sedang. Adapun rincian IKP 2019 Provinsi Sumatera Selatan untuk Subdimensi Pemungutan Suara adalah sebagai berikut :

Tabel 9 IKP 2019 Provinsi Sumatera Selatan Subdimensi Pemungutan Suara

| PROVINSI | KAB/KOTA | SKOR | KETERANGAN |
|----------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| SUMATERA SELATAN | KAB BANYUASIN | 43.33 | Kerawanan Sedang |
| | KAB EMPAT LAWANG | 43.33 | Kerawanan Sedang |
| | KAB LAHAT | 43.33 | Kerawanan Sedang |
| | KAB MUARA ENIM | 43.33 | Kerawanan Sedang |
| | KAB MUSI BANYUASIN | 48.89 | Kerawanan Sedang |
| | KABUPATEN MUSI RAWAS | 54.44 | Kerawanan Sedang |
| | KABUPATEN OGAN ILIR | 43.33 | Kerawanan Sedang |
| | KAB OGAN KOMERING ULU | 43.33 | Kerawanan Sedang |
| | KAB OGAN KOMERING ULU TIMUR | 43.33 | Kerawanan Sedang |
| | KAB OGAN KOMERING ULU SELATAN | 48.89 | Kerawanan Sedang |
| | KAB PALI | 43.33 | Kerawanan Sedang |
| | KAB PAGAR ALAM | 48.89 | Kerawanan Sedang |
| | KOTA PALEMBANG | 43.33 | Kerawanan Sedang |
| | KOTA PRABUMULIH | 54.44 | Kerawanan Sedang |
| | KOTA LUBUK LINGGAU | 48.89 | Kerawanan Sedang |
| KAB MUSI RAWAS UTARA | 43.33 | Kerawanan Sedang | |

Secara umum relevansi pemetaan IKP tahun 2019 oleh Bawaslu RI lebih lanjut diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang difokuskan pada tahapan kerawanan penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu tahun 2019 yaitu kecurangan atas ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu seperti dalam bentuk tindakan penggelembungan suara bahkan penghilangan suara. Pada tahap pemungutan suara juga berpotensi terjadinya kegiatan politik uang (*money politic*), kerusuhan, *sabotase*, protes hasil penghitungan suara, hingga tindak kekerasan dan perusakan di seluruh

Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga Pemetaan kerawanan yang difokuskan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ditujukan ke seluruh Kabupaten/Kota karena berdasarkan IKP Tahun 2019 Bawaslu RI yang mengklasifikasikan Provinsi Sumatera Selatan untuk seluruh Kabupaten/Kota nya dalam status **Kerawanan Sedang**.

b. Fokus, Strategi dan Kegiatan Pengawasan

Berdasarkan upaya pemetaan kerawanan pada tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara maka dari itu Bawaslu Sumatera Selatan *membreakdown* dalam fokus, strategi dan rencana kegiatan pengawasan. Adapun fokus rencana pengawasan menekankan pada pencegahan kecurangan atas ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu, kegiatan politik uang (*money politic*) dan menjaga stabilitas keamanan selama proses pemungutan hingga rekapitulasi berlangsung.

Adapun strategi dan rencana kegiatan yang dicanangkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan diantaranya memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, membuat kegiatan pencegahan *money politics* berupa patroli selama masa tenang, proses pemungutan hingga rekapitulasi suara, serta menjalin sinergisme antara *stakeholders* pada saat proses pemungutan hingga rekapitulasi berlangsung.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Kegiatan pengawasan dalam rangka pencegahan pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada subbab ini berdasar penekanan pada tiga aspek, diantaranya **pertama**, memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu; **kedua**, membuat kegiatan pencegahan *money politics* berupa patroli selama masa tenang, proses pemungutan hingga rekapitulasi suara serta; **ketiga** menjalin sinergisme antara *stakeholders* pada saat proses pemungutan hingga rekapitulasi berlangsung.

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam rangka memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, kegiatan pengawasan yang dianggap relevan yaitu optimalisasi supervisi pada tingkatan Kabupaten untuk selanjutnya diteruskan ke level dibawahnya lagi. Upaya pencegahan akan adanya politik uang (*money politic*) yaitu patroli yang dilakukan secara akuntabel dan menyeluruh, dalam artian penuh dengan tanggung jawab dan dilakukan oleh seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Upaya menjalin sinergisme antara

stakeholders pada saat proses pemungutan hingga rekapitulasi berlangsung diaktualisasikan dalam menjalin komunikasi yang komperhensif terhadap pihak-pihak lain seperti Aparat Kemanan/Penegak Hukum, Kementrian/Lembaga, Peserta Pemilu, Media, serta Masyarakat Sipil.

Aparat Kemanan/Penegak Hukum berperan memberikan perlindungan terhadap penyelenggara Pemilu dari potensi tindak kekerasan dan memberikan perlindungan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas, adil, dan mandiri terutama atas kekerasan fisik terhadap pemilih. Kementrian/Lembaga berperan pengendalian terhadap kepastian keamanan dan sosial politik untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Peserta Pemilu berpartisipasi aktif dalam mengawal proses pemilu Serentak untuk meminimalisasi potensi kecurangan yang terjadi serta Masyarakat sipil aktif mengawal dan menjaga kondusivitas pelaksanaan Pemilu Serentak. Media menjalankan peran dalam menyajikan liputan dan pemberitaan berimbang dalam konteks memberikan informasi yang produktif bagi publik dan tidak memuat berita bohong (*hoax*) ataupun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Peserta Pemilu menjalankan peran dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan dengan lawan politik, tidak melemparkan isu-isu yang dapat memperkeruh stabilitas publik.

Tabel 10 Pemetaan Kerawanan Pemilu Kabupaten/Kota Berdasarkan Isu Strategis Provinsi Sumatera Selatan

| NO | ISU STRATEGIS | AKTUALISASI |
|----|---|---|
| 1. | Menjaga Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu | Optimalisasi supervisi pada tingkatan Kabupaten untuk selanjutnya diteruskan ke level dibawahnya. |
| 2. | Pencegahan <i>Money Politics</i> | Patroli yang dilakukan secara akuntabel dan menyeluruh di semua Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. |
| 3. | Sinergisme Antara <i>Stakeholders</i> | Komunikasi yang komperhensif terhadap pihak-pihak lain seperti Aparat Kemanan/Penegak Hukum, Kementrian/Lembaga, Peserta Pemilu, Media, serta Masyarakat Sipil. |

Pengawasan terhadap kegiatan terhadap kegiatan pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Pemilu tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

a) Menjaga Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu

1) Masa Tenang

Supervisi berkala ke tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan dengan tujuan *monitoring* kesiapan Pemilu serentak 2019. Adapun kegiatan supervisi dilakukan pada 14 April 2019

2) Masa Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

Supervisi ke salah satu TPS yang ada di Kabupaten Muara Enim pada saat proses pemungutan hingga penghitungan Suara. Hal tersebut dilakukan pada hari H pemungutan suara pemilu serentak 17 April 2019

a) Pencegahan *Money Politics*

Patroli dalam rangka mencegah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan *money politic*. Kegiatan patroli tersebut juga beririsan dengan himbauan dari Bawaslu RI untuk melakukan patroli di masa tenang hingga pada Masa Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara di setiap Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri. Adapun himbauan untuk melakukan patroli pencegahan kegiatan *money politic* tertuang dalam Surat Edaran 0711/K.Bawaslu/PM.01.00/3/2019 tentang Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden. Di Provinsi Sumatera Selatan kegiatan patroli dilakukan pada 12 April 2019 dengan bentuk kegiatan upacara dan berkeliling di wilayah Kabupaten/Kota.

b) Sinergisme Antara *Stakeholders*

Sinergi antara stakeholder penyelenggaraan pemilu 2019 di Provinsi Sumatera Selatan diaktualisasikan dalam beberapa kegiatan, diantaranya :

- **Masa Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara**

Sinergisme antar *Stakeholders* pada masa pemungutan dan penghitungan suara diaktualisasikan pada saat pemilu berlangsung. Pihak aparat keamanan hingga level TPS, Bawaslu hingga level TPS, KPU hingga level TPS, saksi paslon, saksi caleg, pemerintah setempat, hingga masyarakat saling berkoordinasi dalam keberlangsungan pemilu yang aman.

Pada tahapan rekapitulasi suara pihak-pihak peserta pemilu, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, pemerintah setempat, masyarakat dll saling berkoordinasi untuk melangsungkan rekapitulasi yang aman. Seperti halnya pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu memberikan masukan agar keamanan diperketat sehingga pihak kepolisian dibantu oleh pihak TNI. Di sisi lain, sebelum rapat pleno rekapitulasi berlangsung KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu mengikutsertakan para *stakeholders* di atas untuk rapat koordinasi terkait persiapan, sehingga pada saat pleno berlangsung dapat meminimalisir konflik. Adapun Rapat Koordinasi persiapan Pleno diadakan pada tanggal 5 Mei 2019. Sedangkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu tahun 2019 di Tingkat Provinsi se Sumatera Selatan dilakukan pada tanggal 9 s/d 13 Mei 2019.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

Pada tahapan pengawasan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara pemilu tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil Pengawasan pada tahapan rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan dalam rapat pleno, perolehan suara masing-masing peserta pemilu (form DC1 terlampir pada laporan ini).

a. Temuan

Dari hasil pengawasan, ditemukan adanya temuan pada tahapan rekapitulasi di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Adapun temuan ditemukan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada 9 Mei 2019 s/d 13 Mei 2019 di KPU Provinsi Sumatera Selatan. Temuan yang dimaksud telah tertuang dalam form A pengawasan pada bagian proses rekapitulasi di Kabupaten Musi Rwas. Temuan berasal dari dugaan penggelembungan suara partai Nasional Demokrat (Nasdem) tingkat DPR RI khususnya di Kecamatan Muara Lakitan dan Muara Kelingi setelah adanya intrupsi atau keberatan dari Sdr. Abdul Aziz (Saksi Partai Hanura).

b. Rekomendasi

Atas dasar dugaan pelanggaran penggelembungan suara yang dijadikan temuan, maka hal tersebut lebih lanjut dikaji oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Hasil Kajian dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kemudian menghasilkan keputusan yang tertuang dalam rekomendasi. Adapun rekomendasi yang dikeluarkan tertuang dalam Putusan Acara Cepat Administrasi Cepat Pelanggaran Administratif pemilu yang berisi “Memerintahkan KPU Musirawas Utara melalui KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk

melakukan pencocokkan sertifikat rekapitulasi pemilihan DPR RI tingkat kecamatan di Kecamatan Karangjaya, Rawas Ulu, Rupit, Karang Dapo, dan Ulu Rawas dengan C1 Salinan, dan/atau sertifikat dan/atau untuk Partai Nasdem beserta caleg”.

c. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terhadap temuan atas penggelembungan suara partai Nasional Demokrat (Nasdem) tingkat DPR RI khususnya di Kecamatan Muara Lakitan dan Muara Kelingi, lebih lanjut direspon oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan. Adapun respon dari KPU Provinsi Sumatera Selatan tetap melanjutkan proses rekapitulasi, karena untuk melakukan penyandingan data sampai level C1, bukan tugas dan wewenang forum pleno rekapitulasi tingkat Provinsi. KPU selanjutnya memberikan alternatif untuk menuangkannya dalam DC2. Bawaslu dalam menanggapi sikap KPU Provinsi Sumatera Selatan tersebut akan menaikkan kasus tersebut ke jalur penindakan pelanggaran.

4. Dinamika dan Permasalahan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran selama menjalankan tugas pengawasan menemukan permasalahan. Permasalahan yang dimaksud mengacu pada kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Muratara. Kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang dipantik adanya anggapan perbedaan hasil suara beberapa peserta pemilu antara DA1 dengan C1 yang dimiliki saksi. Akibat kerusuhan yang terjadi tersebut, maka demi keamanan proses rekapitulasi dan logistik pemilu diambilalih oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan. Sementara di Kabupaten Muratara juga terdapat kerusuhan perihal anggapan perbedaan hasil suara salah satu peserta pemilu didasarkan pada C1 yang dimiliki saksi dengan hasil rekapitulasi yang ditetapkan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan khususnya tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dalam pemilu 2019 dilaksanakan secara maksimal. Untuk upaya-upaya pencegahan yang telah dijalankan. Untuk evaluasi pelaksanaan pengawasan ke depan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyarankan agar :

- Pengawas pemilu perlu dibekali bimtek pengawasan yang lebih komperhensif, dan efektif;

- Penanaman nilai-nilai integritas yang tinggi terhadap seluruh pengawas pemilu harus ditingkatkan, agar kedepannya terbentuk mental yang bertintegritas dalam menjunjung demokrasi.
- *Support* terhadap petugas pengawasan dalam aspek IT perlu ditingkatkan demi efektivitas dan efisiensi proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada pemilu periode berikutnya.

H. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN ASN

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan dan IKP

Potensi kerawanan dalam aspek netralitas ASN Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan *membreakdown* pada beberapa aspek diantaranya :

- Keterlibatan ASN dalam tahapan Pemilihan Umum 2019;
- Penggunaan Fasilitas Negara dalam mendukung salah satu peserta pemilu;
- Netralitas ASN dalam Pemilu.

b. Fokus, Strategi dan Kegiatan Pengawasan

Fokus pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yaitu melakukan pengawasan secara komperhensif terhadap keterlibatan ASN dalam pemilu 2019. Secara spesifik, fokus dan strategi ditekankan pada keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye maupun penggunaan fasilitas Negara dalam kampanye.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan terhadap potensi- potensi kerawanan atas netralitas ASN dalam pemilu serentak tahun 2019 yaitu dengan mengeluarkan surat himbauan kepada jajaran ASN di Provinsi Sumatera Selatan agar tetap menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Lebih lanjut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan pencegahan terhadap kerawanan Netralitas ASN dengan menghimbau untuk tidak terlibat dalam Pemilu Tahun 2019 yang tertuang dalam publikasi berbentuk poster. Kegiatan pencegahan lainnya yaitu himbauan secara tidak tertulis pada forum yang melibatkan beberapa stakeholders seperti TNI, KPU dan beberapa komunitas dalam acara Dialog Kebangsaan “Indonesia Pilih Pancasila” yang dilaksanakan pada 16 Maret 2019.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pengawasan Netralitas ASN yang diaktualisasikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengawasan terhadap keterlibatan ASN dalam kampanye dilaksanakan oleh peserta pemilu yang meliputi pada saat kampanye Capres-Cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf Amin pada Selasa, 2 April 2019 Capres 02 Prabowo pada tanggal 9 April 2019, Cawapres 02 Sandiaga Uno pada 12 April 2019 serta Kampanye Calon Anggota Legislatif.
- 2) Pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara dalam kampanye oleh ASN.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, tidak ditemukan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN.

b. Rekomendasi

Sehubungan dengan tidak ditemukannya temuan hasil pengawasan terkait pelanggaran netralitas ASN maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak mengeluarkan rekomendasi.

c. Tindak Lanjut

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak memberikan tindak lanjut terhadap aspek netralitas ASN. Tidak adanya tindak lanjut disebabkan tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan, tidak ditemukan permasalahan terkait keterlibatan atau netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan melekat yang dilakukan dalam aspek netralitas ASN oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dijalankan cukup baik, akan tetapi perlu ditingkatkan secara intensitas himbuan secara tertulis maupun tidak tertulis, serta himbuan yang sifatnya publikatif.

I. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan dan IKP

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan pada aspek politik uang (*money politics*) menekankan potensi kerawanan pada :

- 1) Praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif pada saat hari tenang bahkan pada saat masa pemungutan suara pemilu serentak 2019 berlangsung.

b. Fokus, Strategi dan Kegiatan Pengawasan

Budaya politik uang dalam sejarah kepemiluan di Indonesia tentunya mengurangi kualitas demokrasi yang diharapkan mampu dicegah oleh berbagai *stakeholders* salah satunya Badan Pengawas Pemilu sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Adapun yang menjadi fokus dan strategi yang diterapkan guna mencegah praktik politik uang terjadi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan pengawasan langsung pada masa hari tenang dan hari pemungutan suara.

Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam mencegah praktik politik uang pemilu serentak 2019, yaitu patroli yang dilakukan secara menyeluruh oleh jajaran pengawas pemilu dari level Bawaslu RI, hingga TPS. Adapun kegiatan patroli dilakukan pada 12 April 2019 di Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut tentunya dilakukan secara menyeluruh dengan dilakukannya supervisi oleh tim-tim Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sesuai yang telah dibagi-bagi untuk wilayahnya. Lebih lanjut upaya pengawasan dilanjutkan hingga tahapan pemungutan Suara pemilu di TPS oleh petugas TPS juga oleh Tim Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang supervisi ke salah satu TPS.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Kegiatan pengawasan dalam rangka pencegahan pada praktik politik uang pemilu tahun 2019 oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yaitu himbauan berupa untuk tidak melakukan praktik politik uang yang dikemas dalam publikasi melalui sosial media. Selain itu, upaya pencegahan juga melalui patroli serentak oleh seluruh tingkatan Bawaslu. Adapun patroli merujuk pada instruksi Bawaslu RI, yang tertuang dalam surat edaran nomor 0711/K.Bawaslu/PM.01.00/3/2019 tentang Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden

Kegiatan pencegahan dilakukan di seluruh tingkatan mulai dari Bawaslu RI, hingga Panwascam untuk kemudian diteruskan hingga level pengawas TPS. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan upaya pencegahan praktik politik uang dengan adanya deklarasi dan senam sehat bersama dalam rangka Tolak Politik Uang, Hoax, dan Ujaran Kebencian di halaman Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tanggal 8 Maret 2019. Urgensi dari kegiatan-kegiatan pencegahan tersebut sangat tinggi, karena untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dalam hajjat demokrasi, yaitu pemilu.

b. Aktivitas Pengawasan

Sesuai surat edaran Bawaslu RI nomor 0711/K.Bawaslu/PM.01.00/3/2019 tentang Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden. Di Provinsi Sumatera Selatan kegiatan patroli dilakukan pada 12 April 2019 dengan bentuk kegiatan upacara dan berkeliling di wilayah Kabupaten/Kota.

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan secara kooperatif melakukan patroli Anti Politik Uang di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan melakukan supervisi patroli ke seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan pada 12 April 2019. Aktivitas pengawasan melekat juga dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan hingga tingkatan TPS yang dilakukan pada masa tenang hingga pemungutan suara berlangsung.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Kegiatan pencegahan politik uang berupa patroli yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan dari masa tenang hingga saat supervisi ke salah satu TPS pada masa pemungutan suara, Tim Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang.

b. Rekomendasi

Sehubungan dengan tidak adanya temuan pada aspek pengawasan terhadap pencegahan politik uang pada pemilu tahun 2019, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak mengeluarkan rekomendasi baik secara lisan maupun tertulis.

c. Tindak Lanjut

bertalian dengan tidak adanya rekomendasi pada aspek pengawasan terhadap pencegahan politik uang pada pemilu tahun 2019, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak mengeluarkan tindak lanjut atas rekomendasi dugaan pelanggaran.

4. Dinamika dan Permasalahan

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan, tidak ditemukan dinamika maupun permasalahan terkait praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan dengan baik, dalam arti tidak ada pelanggaran berupa praktik politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu. Yang menjadi evaluasi yaitu perlu dilakukan kajian ulang terhadap pengaturan atau regulasi dalam tindak pidana praktik politik uang yang perlu diperketat lagi.

J. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITISASI SARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan dan IKP

Pemilu serentak tahun 2019 tentunya riskan terjadi konflik horizontal. Adapun konflik horizontal yaitu politisasi SARA yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih dengan menjatuhkan citra salah satu calon dalam pemilu tahun 2019. Kemajemukan suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia tentunya menjadi faktor kerawanan pemilu yang diselenggarakan secara serentak pada tahun 2019.

b. Fokus, Strategi dan Kegiatan Pengawasan

Berkembangnya media penyaluran komunikasi yang sangat cepat seperti sosial media menjadi fokus terhadap pengawasan politisasi SARA pada pemilu tahun 2019. Sehingga strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yaitu pengawasan yang

melekat terhadap isu-isu politisasi SARA yang dihembuskan oleh media-media dan sosial media di lingkup Provinsi Sumatera Selatan. Selain melalui media, pengawasan melekat juga dilakukan pada saat pelaksanaan kampanye berupa rapat umum karena melalui rapat umum riskan terjadi orasi-orasi penjatuhan *image* kompetitor politik melalui isu SARA. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan pemantauan sosial media seperti Instagram. Kegiatan lainnya yaitu pengawasan langsung pada kampanye rapat umum yang telah dijadwalkan di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pencegahan politisasi SARA yaitu dengan mengadakan Deklarasi dan Senam Sehat dalam rangka Tolak Politik Uang, Hoax dan Ujaran Kebencian yang dilaksanakan di halaman Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada 8 Maret 2019. Dalam kegiatan deklarasi tersebut dimuati substansi penolakan ujaran kebencian salah satunya mengenai isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan.

b. Aktivitas Pengawasan

Kegiatan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terhadap politisasi SARA yaitu pengawasan langsung terhadap kampanye dalam bentuk rapat umum yang dilaksanakan oleh peserta pemilu yang meliputi pada saat kampanye Capres-Cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf Amin pada Selasa, 2 April 2019 Capres 02 Prabowo pada tanggal 9 April 2019, Cawapres 02 Sandiaga Uno pada 12 April 2019 serta Kampanye Calon Anggota Legislatif.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap politisasi SARA tidak menemukan adanya praktik politisasi SARA maupun pelanggarannya dalam pemilu serentak tahun 2019.

b. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil-hasil pengawasan perihal politisasi SARA dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak mengeluarkan rekomendasi.

c. Tindak Lanjut

Sehubungan dengan tidak adanya rekomendasi atas hasil-hasil pengawasan politisasi SARA pada pemilu serentak tahun 2019 maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak mengeluarkan tindak lanjut atas aspek tersebut.

4. Dinamika dan Permasalahan

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan, tidak menemukan dinamika maupun permasalahan terkait politisasi melalui isu SARA dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan dengan baik, dalam arti tidak ada pelanggaran berupa praktik politisasi dengan isu SARA yang dilakukan oleh peserta pemilu. Yang menjadi evaluasi yaitu perlu dilakukan kajian ulang terhadap pengaturan atau regulasi dalam tindak pidana praktik politisasi dengan isu SARA yang perlu diperketat lagi.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemilihan Umum di Indonesia merupakan salah satu prosedur untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Pemilu di Indonesia menggunakan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Konteks pemilu tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan melibatkan *stakeholders*, salah satunya Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan sebagai institusi yang mengawasi jalannya pemilu serentak tahun 2019.

Rangkaian tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam pemilu tahun 2019 sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih dijumpai temuan sebagai dinamika dalam pemilu tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan. Adapun temuan meliputi pada tahapan penyempurnaan Daftar Pemilih, Kampanye, Distribusi Logistik, serta Pemungutan dan Rekapitulasi Suara. Berdasar temuan dari hasil pengawasan lebih lanjut Bawaslu memberikan rekomendasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

B. REKOMENDASI

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyelenggara dalam hal pengawasan pemilu di Provinsi Sumatera Selatan telah mengevaluasi pelaksanaan pemilu tahun 2019. Adapun substansi evaluasi diperlukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:

1. Perbanyak Kegiatan Sosialisasi tentang Peraturan Pemilihan Umum. Undang-undang dan turunannya tentang Pemilu masih kurang tersosialisasikan kepada masyarakat luas juga bagi peserta pemilu, sehingga masyarakat dan peserta pemilu kurang memahami aturan, konsekuensi pelanggaran yang terjadi, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan interpretasi berbeda-beda. Oleh sebab itu perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus dan menyeluruh kepada masyarakat. Media yang dipergunakan disesuaikan dengan segmentasi atau sasaran dari aturan yang bersangkutan.
2. Analisis kembali regulasi yang bertalian dengan pelanggaran dan sanksi yang mengikat, sehingga pelanggaran yang terjadi dalam pemilu dipayungi oleh regulasi yang pasti.
3. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara itu sendiri, sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang yakni untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan

kewenangannya masing-masing. Maka, dalam hal mengoptimalkan pengawasan hingga tingkat TPS maka kiranya dalam Pemilihan Umum kedepan, perekrutan Pengawas TPS bisa dilakukan lebih awal.